

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN CERAI TALAK DALAM  
SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**LU'LUUL MOKARROMAH  
NIM: S20191173**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN CERAI TALAK DALAM  
SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh:

**LU'LUUL MOKARROMAH  
NIM: S20191173**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN CERAI TALAK DALAM  
SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**LU'LUUL MOKARROMAH  
NIM: S20191173**

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Martoyo, S.H.I, M.H**  
**NIP. 19781212 200910 1 001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN CERAI TALAK DALAM  
SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 Mei 2023

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19740329 199803 2 001

**St. Sariroh, M.H.**  
NIP. 19920225 201903 2 014

Anggota :

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**
2. **Dr. Martoyo, S.H.I, M.H**

( )

( )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.\* (QS. An-Nisa’ : 34)

---

\* Al-Hamid, Al-Qur’anul Karim, Terjemah Perkata dan Transliterasi Latin.

## **PERSEMBAHAN**

Segala rahmat serta ma'udah Allah yang senantiasa memberikan segala kekuatan bagi saya serta nikmat yang tak dapat lagi diungkapkan, hanya rasa syukur yang amat selalu saya panjatkan. Serta tak luput senantiasa saya haturkan Sholawat serta salam kepada junjungan baginda nabi besar Muhammad SAW. Karena-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir karya tulis skripsi ini dengan penuh hikmat.

Tugas akhir ini adalah sebagai bentuk perolehan gelar Sarjana Hukum (S.H). Tentu Tidak mudah menempati tahap penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Tidak sedikit saya rasakan rintangan serta hambatan-hambatan yang ada setiap jalannya. Namun, saat berada di titik inilah tidak banyak Mahasiswa dengan lancar melangkah menuju pintu impian yang diimpikan setiap Mahasiswa. Oleh sebab itu, saya banyak terima kasih kepada diri sendiri yang senantiasa kuat dalam menjalani tahap demi tahap ini. Tak lupa saya turut persembahkan gelar serta ilmu yang saya dapatkan ini kepada keluarga saya dirumah (ebok, bapak, rama, dan emmak) dimana tanpa dukungan dari mereka saya tidak akan berada pada titik ini. Dan juga saya banyak terimakasih kepada pasangan (tunangan) saya karena dengan hadirnya dialah saya mendapatkan support serta ketenangan dalam menjalani hari demi hari. Selain itu pula saya banyak terimakasih kepada para Mu'allim dan Mu'allimah yang mana berkat didikan beliau semua saya berhasil menyelesaikan tahap ini.

Ucapan terakhir ialah ungkapan maaf sebesar-besarnya jika dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sebab kesempurnaan hanya dimiliki oleh dzat yang maha sempurna.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Robbi, yang mana tanpa adanya rahmat serta ma'unah yang Allah berikan, tahap ini penyelesaian skripsi ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN CERAI TALAK DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA** tidak akan terselesaikan secara baik dan lancar. Dan tak lupa Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dimana dengan sholawatlah kita akan senantiasa menjadi hamba yang senantiasa selalu diberikan jalan yang mudah. Berkat kegigihan serta keikhlasan ilmu yang diberikan tanpa beliau kita tidak akan merasakan bagaimana indahnya keimanan dalam agama Islam.

Selanjutnya, sebagai makhluk sosial yang diterapkan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya orang lain serta keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang diperoleh dimana hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman.

Serta tak luput juga penulis haturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan segala bentuk fasilitas perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi pemimpin dalam segala bentuk pelaksanaan program Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan jalan baik untuk menyelesaikan program perkuliahan dan tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, memberikan waktu, dan juga bimbingan yang sangat amat telaten untuk menjadikan tugas akhir ini menjadi tugas akhir yang banyak bermanfaat bagi saya dan masyarakat luar.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selama menduduki bangku perkuliahan ini beliau semua banyak memberikan ilmunya.
6. Keluarga di rumah serta adik-adik saya yang menjadikan hidup saya lebih berwarna, sebab dengan mengingat tawa dan harapan merekalah saya kembali semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Mas Bustanul Arifin, dimana dengan kehadiran dia dalam hidup saya menjadikan dukungan yang amat besar bagi saya serta kegigihan saya untuk lebih menyegerakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat saya Aisussariroh, Umi Rizki Amaniah, dan Devina Izza Alifi, yang telah menganggap saya sebagai sanak saudara, yang telah banyak membantu permasalahan-permasalahan serta hambatan-hambatan yang saya alami, dalam hal perkuliahan maupun hal pribadi.

Dengan ini penulis hanya dapat mengungkapkan rasa syukur serta do'a yang amat dalam. Dan juga banyak terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT Senantiasa melindungi setiap langkah serta usaha dalam segala hajatnya lekas terkabul. Berkat kebaikan yang telah diberikan serta support yang tak terhingga. Dengan ketebatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, penulis sadar bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis berharap kritik dan saran guna untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Jember, 29 Maret 2023

Penulis

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Lu'luul Mokarromah, 2023** : *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menopause sebagai Alasan Cerai Talak Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia.*

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Perempuan Menopause, Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.

Dalam kehidupan perempuan terdapat fase perubahan siklus, dimana perubahan siklus ini menyebabkan perubahan yang sangat signifikan khususnya pada pola hidup yang dialami terutama pada organ reproduksi perempuan hal ini kerap disebut dengan Menopause. Tidak sedikit perubahan fase ini yang terjadi pada perempuan, suami menjadikan sebuah alasan permohonan talak kepada pengadilan. Dimana faktanya hal ini bertentangan dengan aturan Syari'at Islam dan juga hukum Positif di Indonesia. Sebab tidak dicantumkan jelas bahwa perubahan siklus kehidupan ini (menopause) tidak tercantum pada salah satunya. Dan faktanya siklus ini tidak dikategorikan pada suatu penyakit ataupun cacat badan. Sehingga hal ini bertentangan dengan aturan yang mengatur alasan yang dapat dijadikan putusannya perkawinan. Yang mana hal ini jelas diatur dalam syari'at Islam dan hukum Positif. Selain itu, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang berada di Indonesia.

Dalam Skripsi ini peneliti mengangkat tiga fokus penelitian, adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana problematika menopause bagi perempuan dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban istri terhadap suami? 2) Apakah menopause pada perempuan dapat dijadikan alasan cerai talak oleh suami kepada istri? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan menopause dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia?.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui berpengaruhnya problematika perempuan menopause ini dalam implikasinya terhadap hak dan kewajiban istri terhadap suami. Serta untuk mengetahui dapat atau tidak dapatnya perempuan menopause dijadikan sebuah alasan cerai talak suami kepada istri. Dan yang terakhir untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan menopause yang dijadikan alasan cerai talak dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Di mana dalam penelitian ini memfokuskan konsep hukum yang tertulis dalam hukum perundang-undangan (*law in books*). Oleh sebab itu, hasil penelitian yang telah peneliti temukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami memang berpengaruh akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Akan tetapi hal ini masih dapat ditangani dengan adanya bantuan medis seperti diberikannya pelumas atau yang biasa disebut dengan pelumas. 2) Di dalam hukum yang mengatur adanya kerukunan masyarakat di Indonesia. Khususnya tentang Alasan perceraian, di dalamnya tidak terdapat aturan perempuan menopause dapat dijadikan alasan perceraian. 3) Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan menopause. Sejauh ini di dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia tidak ada yang mengatur secara jelas perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan menopause.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>19</b>
A. Kajian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Konseptual.....	27
1. Konsep Umum Perlindungan Hukum.....	27
2. Peran Perempuan di Dalam Keluarga.....	31
3. Konsep Tentang Perceraian.....	35

4. Konsep Tentang Menopause.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
D. Sumber Data Dan Jenis Hukum.....	49
E. Analisis Bahan Hukum .....	50
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Problematika Menopause Serta Implikasinya terhadap Hak dan Kewajiban Istri kepada Suami.....	54
1. Problematika Menopause.....	54
a. Tanda dan Gejala Klinis Menopause.....	54
b. Hormon yang Mempengaruhi.....	59
2. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami.....	61
a. Menurut Syari'at Islam.....	61
1) Al-qur'an.....	61
2) Menurut Kitab 'Uqud Al-Lujjain.....	67
3) Menurut Sayyid Sabiq.....	70
b. Menurut Perundang-Undangan.....	71
1) Kompilasi Hukum Islam.....	71
2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.....	72

3. Analisis Problematika Menopause Serta Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami....	73
B. Menopause terhadap Perempuan sebagai Alasan Perceraian .....	75
1. Sebab-sebab Perceraian.....	75
a. Menurut Para Ulama dan Hukum Islam.....	76
b. Menurut Pasal 39 UU no 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Perpem no 9 tahun 1975.....	85
2. Putusan Mahkamah Agung terhadap Perceraian Menopause ..	81
3. Analisis Menopause Terhadap Perempuan sebagai Alasan Perceraian .....	87
C. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Menopause yang dicerai Talak dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.....	90
1. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	90
2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan.....	93
3. Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan.....	94
4. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menopause yang di Cerai Talak dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Derajat seorang perempuan dalam ajaran Islam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sangat di muliakan. Maka, agama islam itu adalah agama kemerdekaan bagi seorang perempuan yang mana islam memandang derajat seorang perempuan dan derajat seorang laki-laki itu sama. Dan agama islam memeberikan segala hak penuh untuk kaum perempuan dalam aspek kehidupannya. Dalam memuliakan perempuan yang sebenarnya adalah dengan memperlakukan dan mengembangkan potensinya sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan.

Tidak jauh berbeda perempuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Perempuan dalam dunia tasawuf, perempuan sangat terhormat dan sangat ditinggikan kedudukannya. Sebagaimana yang dikutip oleh Murtadha, beliau sangat menempatkan perempuan begitu sangat indah, beliau berkata “wanita adalah seberkas sinar tuhan, dia bukanlah kekasih duniawi, dia berdaya cipta, engkau boleh mengatakan dia bukan ciptaan”. Ibnu Arabi menambahkan sekaligus menegaskan bahwa bayangan tuhan yang paling sempurna itu dapat dinikmati oleh mereka yang merenungkan-Nya dalam seorang perempuan. Perempuan adalah perantara paling sempurna untuk mengatarkan seseorang merenungkan Zat Pecipta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tedi Supriyadi, “Perempuan Dalam Timbangan Al-Quran Dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Sosioreligi*, No. 1 (Maret 2018): 18-19.

Namun berbeda pada jaman jahiliyah sebelum datangnya agama Islam. Yang mana mereka (perempuan) di posisikan sangatlah di rendahkan dan dijadikan sebagai obyek keterbelakangan dan juga kehinaan. Dimana perempuan dijadikan sebagai hal milik bersama, dinikahi dan di ceraikan seandainya, serta juga dijadikan obyek praktik poligami. Tindakan tersebut sama halnya dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hukum Islam kekerasan terhadap perempuan dapat disebutkan sebagian bentuk dari tindak kriminalitas (jarimah). Jarimah dalam hukum islam adalah tindakan yang melanggar syari'at Islam dan di kategorikan sebagai bentuk kriminalitas.

Maka dari itu, penghapusan kekerasan secara seksual telah di suarakan oleh organisasi, dan kelompok Negara yang bersangkutan, yang dapat meratifikasi konvensi dalam penerapan penghapusan terhadap pendiskriminasian terhadap perempuan yang telah disahkan langsung dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) Yang berarti:

“setiap perbedaan yang dapat mengucilkan, atau membatasi atas dasar jenis kelamin, yang mana mempunyai pengaruh terhadap tujuan untuk dapat mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan atas penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan pokok dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya yang mengenai perempuan, terlepas dari perkawinan, yang dinyatakan persamaan laki-laki dan perempuan.”<sup>2</sup>

Maka berdasarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga di lahirkan oleh PBB pada tanggal 20 Desember 1993 dan

---

<sup>2</sup> Wiwik Afifah, “hukum dan konstitusi:Perlindungan atas Diskriminasi hak Asqsi Perempuan di dalam Konstitusi”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, No. 26 (Agustus 2017), 202

telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali, prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga Negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrument hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki.<sup>4</sup>

Dalam keanekaragaman budaya serta tatanan sosial, perbedaan gender sebenarnya adalah hal yang wajar sebab budaya setiap masing-masing daerah berbeda. Namun yang menjadikan permasalahan, bila mana terdapat perbedaan dalam perlakuan bermasyarakat serta ketidakadilan dalam hak-hak dan kesempatan khususnya terhadap perempuan.<sup>5</sup>

Namun, terdapat dalam beberapa pasal dalam UU No. 01 tahun 1974 dalam segala perubahannya UU nomor 16 tahun 1999 tentang perkawinan yang seringkali diartikan salah oleh masyarakat sehingga mengakibatkan ketidakadilan serta pelanggaran HAM. Yang mana penegak hukum Indonesia (Hakim) memaknai pasal tersebut dengan positivistik-legalistik semata, serta terdominasi dengan cara berpikir yang “*Patriarkhi*”. Dengan cara berpikir yang dikategorikan patriarkhis inilah yang menyebabkan penegakan dalam

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, 93

<sup>4</sup> Dede Kania, “Hak Asasi dalam Peraturan Perundang-Undang Indonesia” *Jurnal Konstitusi*, no. 4, (Desember 2015), 717.

<sup>5</sup> Sientje Marentek Abram, *Kesetaraan Gender dalam Agama* dalam Elga Sarapuung dkk, *Agama dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 38.

pasal UUP menambahkan penderitaan pada kaum perempuan, sehingga kaum perempuanlah yang mendapatkan akibat dalam pelanggaran pasal-pasal UUP tersebut. Meski UUP sendiri yang kita ketahui telah ditegaskan namun UUP sendirilah yang menyiptakan diskriminatif pada masyarakatnya sendiri. Dikarenakan terdapat banyaknya praktik yang direayasa dan manipulatif.<sup>6</sup>

Dalam pasal 1 PERMEN PPPA Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 13 Tahun 2020, dinyatakan bahwa “Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender”.<sup>7</sup> Sesungguhnya di Indonesia, baik pria maupun perempuan yang sadar akan keadilan hukum, telah mulai memperjuangkan perbaikan nasib dan penderitaan perempuan yang mengalami ketidakadilan sejak Kongres Perempuan I pada tahun 1928.

Dalam Bab I Pasal 2 Perpres Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik sosial memutuskan bahwa “Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik”.<sup>8</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan pemberdayaan perempuan untuk menghindari segala

---

<sup>6</sup> Habib Shulton A, “Tinjauan Kritis terhadap hak-hak perempuan dalam UU No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan: Upaya menegakan keadilan dan perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Fikri*, no. 1, (Juni 2016) hal: 32-33.

<sup>7</sup> Permen PPPA Pasal 1 No 13 Tahun 2020.

<sup>8</sup> Perpres tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Konflik Sosial Pasal 2 Nomor 18 tahun 2014.

kekerasan, ketidakadilan, dan segala diskriminatif antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan tindakan intimidasi dan juga perampasan kemerdekaan yang diberikan terhadap kaum perempuan.

Secara konstitutif jaminan Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 A samapai 28 J, ini memberikan kepastian Juridis normatif bahwa pada kalimat “*setiap orang berhak.....*” kalimat ini semakin menguatkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama secara konstitusional. Kalimat tersebut menyiratkan penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk hak perempuan dan juga hak dalam mendapati pemenuhan biologis.<sup>9</sup>

Setelah mengkaji materi-materi yang terdapat dalam KHI dapat dianalisis bahwa secara umum aturan yang terdapat di dalamnya telah menempatkan bahwa perempuan pada kondisi yang setara dengan laki-laki. Bahwa seorang istri menempati kedudukan yang setara pula dengan suami dalam sebuah keluarga dimana terdapat porsi yang setara dalam hal pembinaan rumah tangga. Sebagaimana keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yaitu saling hormat menghormati antar satu sama lain dalam mencapai tujuan perkawinan yang baik.

Kesejajaran antar laki-laki dan perempuan terdapat pada pasal-pasal tertentu seperti yang telah di kemukakan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Andi Kasmawati, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender*, hal , 541.

1. Terwujudnya tujuan cita-cita *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah atas tujuan dengan tanggung jawab bersama, seperti yang tercantum dalam pasal 77 ayat (1).
2. Tujuan untuk penghapusan diskriminasi kategorisme atas pemeliharaan dan pembinaan anak-anak. Dengan asas tanggung jawab bersama seperti yang telah termaktub dalam pasal 77 ayat (3).
3. Menghapuskan diskriminasi normatif atas hak dan kewajiban dalam pelaksanaan yang berdasarkan atas hak persamaan. Antar lain suami dan istri sama-sama mempunyai hak gugabatan dalam pengadilan jika terdapat salah satunya lalai, penolakan serta ketidakmampuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban (pasal 77 ayat 5)). Serta keduanya mempunyai hak untuk bermusyawarah untuk menentukan kediaman dan untuk melaksanakan perbuatan hukum Pasal 79 ayat (3).
4. Menyeimbangkan harkat derajat suami dan istri secara fungsional atas kodrat alamiah dan biologis dalam acuan : suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga,. Sebagaiman yang termaktub dalam pasal 79 ayat (1).
5. Mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, yakni bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam pengembangan profesi dan karir masing-masing. (pasal 79 ayat (2)).<sup>10</sup>

Pernyataan diatas menguraikan bahwa perlindungan perempuan sangatlah jelas diutamakan untuk menciptakan rasa keadilan hukum tanpa

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, kewenangan, dan acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001 ), 44.

adanya diskriminasi kesetaraan gender. Hal ini masih menyisakan satu permasalahan yang berkaitan dengan kaum perempuan yang masih sampai saat ini belum ada lirikan khusus dalam hukum Indonesia yakni Perlindungan terhadap perempuan yang mengalami siklus menopause.

Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui istilah menopause, namun realitanya setiap perempuan pasti akan mengalami siklus menopause ini. Menopause merupakan berhentinya siklus menstruasi pada wanita. Tidak hanya berhenti menstruasi, banyak perubahan lain terjadi dalam tubuh wanita yang menopause, mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologis, hasrat seksual, hingga kesuburan. Dalam perkembangannya wanita tidak mungkin dapat menghindari menopause ini karena merupakan peristiwa alamiah yang akan dijalani oleh setiap wanita jika dikaruniai usia panjang. Masa ini seringkali disebut masa klimaks karena dianggap telah membawa perubahan besar dalam kehidupan seorang wanita dan terjadi antara usia 45-55 tahun, namun ada pula yang mengalaminya lebih muda atau bahkan lebih tua.

Terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat kita jumpai yang dialami oleh perempuan yang sedang mengalami siklus ini. Seperti halnya dalam putusan Mahkamah Agung terdapat 422 kasus mengenai kasus menopause. Salah satunya terdapat di dalam putusan Nomor: 4102/Pdt.G/2017/PA.Bwi. Di mana sang istri di talak akibat menopause dan kurang bisa melayani kebutuhan biologis sang suami, meski di dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2a8b7e031f0f1eda3f4fbaf9988ac5d.html>

Siklus Menopause ini banyak di jadikan alasan oleh pihak laki-laki untuk melakukan perceraian karena istri yang kurang memenuhi jiwa suaminya, atau suami yang masih ingin mendapatkan banyak keturunan. Dan juga akibat terjadinya penurunan hormon estrogen dan juga hormon progesteron sehingga wanitanya sering mengeluh kesakitan ketika berhubungan intim. Sehingga terjadilah perceraian. Namun hal ini sangat tidak adil bagi kaum perempuan mengingat tujuan utama pernikahan bukanlah hanya tentang pemenuhan hak biologis saja melainkan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera kekal bahagia yaitu dengan saling menyayangi, saling memahami satu sama lain.

Selain kasus yang terdapat dalam putusan di atas, kasus lain terjadi pada pemilik Pesantren Tahfidz Qur'an yang bernama Ma'had Yashma dan beliau juga seorang mentor poligami yang berada di daerah Serang-Banten. Beliau bernama KH. Hafidin. Dimana kasus ini sempat viral dimedia sosial sebelumnya. Saat, Kyai tersebut mengatakan dengan tegas kepada wartawan narasi Newsroom bahwa beliau melepaskan istri kedua dari keenam istrinya, sebab akibat sang istri kedua telah menopause sedangkan beliau masih menginginkan keturunan lebih banyak lagi.

Sejatinya dalam Perundang-Undangan Indonesia dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya dalam pasal 116 KHI, di sebutkan bahwa alasan perceraian yang sah salah satunya ada pada poin (e) yaitu “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri”.<sup>12</sup> Dalam pasal tersebut tidak di sebutkan bahwa menopause adalah alasan yang dapat dijadikan untuk sebuah perceraian. Karena menopause ini bukanlah sebuah penyakit atau cacat badan sehingga tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri. Melainkan menopause ini adalah hukum alam yang tanpa diminta pasti akan hadir pada fasenya. Dan menopause ini bukanlah sebuah hal yang dapat dijadikan alasan bagi pihak laki-laki untuk bercerai.

Hal lain yang tidak dapat diterima hanya karena dengan alasan tidak memenuhi jiwa biologis suami meski faktanya wanita menopause mengenai aktivitas seksual tetap menunjukkan ketertarikannya terhadap pasangannya. Dengan maksud untuk memperlambat penurunan seksual terhadap wanita menopause yaitu dengan melakukan aktivitas seksual dengan aktif dan teratur.<sup>13</sup> Namun, hal ini sangat kecil kemungkinannya karena banyak pasangan yang menolak serta acuh terhadap wanitanya dengan alasan karena telah memasuki siklus menopause. Sehingga wanita yang telah mengalami masa menopause tidak mendapati hak seksual sebagaimana yang tercantum dalam Bab XA tentang HAM, Pasal 28 A sampai 28 J yang telah dipaparkan dihalaman sebelumnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, Perempuan bukanlah hanya sebagai pemuas nafsu bagi seorang laki-laki dan dengan kemudian hari jika telah memasuki siklus fase Menopause dengan gampangya mengajukan cerai talak

---

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal: 36

<sup>13</sup> A.A Istri Dwi Mahayuni P dan Soenarnatalina Melaniani, “Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Seksual Pada Wanita Perimenopause”, *the Indoesian Journal of Public Health* , No.3 (maret 2007) 88.

hanya dengan alasan sang istri tidak memenuhi kewajiban sebagai istri dikarenakan telah memasuki fase menopause.

Maka, berhubungan dengan tingginya Kasus Menopause yang telah saya paparkan di atas, seharusnya pemerintah Indonesia tidak menutup mata akan hal ini, sehingga di perlukan adanya perlindungan hukum yang tertulis terhadap wanita-wanita menopause. Yanga mana, Perlindungan Hukum Terhadap Wanita yang telah mengalami Fase Menopause ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak, keadilan dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Berangkat dari Latar Belakang Masalah di atas Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menopause Sebagai Alasan Cerai talak dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian terdapat sebuah unsur yang sangat penting yakni Fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan penyimpulan terhadap permasalahan yang akan dideskripsikan lebih lanjut. Sehingga observasi dan analisa hasil penelitian pada nantinya lebih terarah, sehingga tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas. Fokus penelitian disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika menopause bagi perempuan dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban isteri terhadap suami?
2. Apakah menopause pada perempuan dapat dijadikan alasan cerai talak oleh suami kepada Isteri ?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan menopause dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Jika fokus penelitian adalah bagaiman penting dari sebuah penelitian. Maka, sama halnya dengan Tujuan Penelitian. Sebab, Tidak ada penelitian tanpa adanya tujuan. Sehubungan dengan deskripsi di atas. Maka tujuan penelitian ini di tujukan untuk mendapati tujuan yang sesuai dengan fokus penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menganalisis problematika menopause yang terjadi pada perempuan dan implikasiannya terhadap hak dan kewajiban istri terhadap suami.
2. Untuk menganalisis menopause pada perempuan dapatkah dijadikan sebuah alasan untuk cerai talak oleh suami kepada istri.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan menopause dalam sistem hukum perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia tentunya memiliki sebuah tujuan. Yang mana tujuan tersebut tidak akan lepas dari sebuah manfaat. Oleh karenanya, secara umum penelitian ini menyajikan data yang memang benar adanya mengenai perempuan yang di cerai talak dengan alasan menopause. Maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat khusus sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Salah satu manfaat yang dapat diperoleh secara teoritis adalah manfaat pemahaman mengenai kesetaraan hak dan martabat bagi

perempuan. Khazanah ilmu dan keterbukaan pemikiran mengenai adanya toleransi dan penerimaan terhadap wanita menopause berikut juga di dalamnya muatan materi meliputi teori perlindungan hukum, teori perkawinan, teori peran perempuan dalam keluarga, teori perceraian, teori menopause, teori gender, teori keadilan. Hal tersebut menjadi manfaat utama dalam penelitian ini. Adanya perlindungan hukum yang ditegakkan dalam penelitian ini dapat menambah keberagaman teori dalam bidang hukum sehingga dapat menambah wawasan bagi para ahli hukum, peneliti hukum, masyarakat, hingga yang utama bagi para perempuan dan pasangan suami istri.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini memberikan pengalaman, latihan, dan mengembangkan kompetensi peneliti dalam penulisan karya ilmiah secara teori maupun praktek.
- 2) Penelitian ini memberikan wawasan serta tambahan keilmuan peneliti khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan menopause yang dicerai talak oleh suaminya.

### b. Bagi Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan keterbukaan pikiran bagi suami dan istri sehingga dapat menerima akan adanya kodrat alamiah menopause dalam periode berkeluarga.

c. Bagi Hakim di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para Hakim di Indonesia sehingga dapat memperoleh putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Adanya penelitian ini diharapkan pula sebagai suatu bentuk pertimbangan agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang baik melalui putusan pengadilan dalam perceraian akibat wanita menopause.

d. Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi pintu bagi adanya perlindungan hukum terhadap cerai talak pada wanita menopause. Mengingat dalam hal ini perlindungan hukum yang mendasar adalah hukum tertulis, maka penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan adanya hak berkeluarga dengan baik melalui hukum tertulis.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah peneliti gunakan untuk dijadikan sebagai acuan agar supaya tidak ada kesalahan penafsiran dalam menginterpretasikan dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini. Maka dari itu peneliti perlu menjelaskan dan menegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan

Perlindungan adalah dasar kata dari lindung yang mana mempunyai 3 makna yaitu : 1) Menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya (tidak kelihatan, tidak kena angin, tidak tertembak, dsb). 2) bersembunyi untuk berada ditempat yang aman. 3) minta pertolongan

kepada yang maha kuasa agar terhindar dari bencana. Namun istilah dari perlindungan sendiri ialah tempat berlindung untuk segala macam perbuatan yang bisa mecelakainya, untuk segala sesuatu yang dapat bertindak tidak adil terhadap dirinya.<sup>14</sup>

## 2. Hukum

Hukum dalam bahasa belanda adalah *recht* dan dalam bahasa inggris yakni *law*. Dalam kamus hukum istilah hukum sendiri adalah dimana seluruh masyarakat harus mentaati seluruh perundang-undangan; Semua tingkah laku masyarakat dan bangsa keseluruhannya dikuasai oleh sistem peraturan; Undang-undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang.<sup>15</sup>

## 3. Perempuan

Perempuan dalam kamus besar bahasa Indonesia diistilahkan dengan seorang makhluk, manusia yang mempunyai kelamin vagina, yang mempunyai kodrat untuk menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan juga menyusui. Hal ini kerap juga disebut dengan wanita.<sup>16</sup>

## 4. Menopause

Menopause dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai dasar Istilah masa berhentinya menstruasi pada wanita, mayoritas wanita mengalami hal tersebut pada usia 45 tahun.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal 932.

<sup>15</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (pustaka mahardika) hal: 212.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1159.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1011.

#### 5. Cerai

Dalam kamus hukum, cerai dalam bahasa belanda adalah *Gescheiden*, yang mempunyai istilah pemutusan hubungan suami istri dengan segala konsekuensi hukumnya.<sup>18</sup>

#### 6. Talak

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia talak ucapan pisah dalam Islam. Definisi istilah dari talak ialah perceraian antara suami dan istri atau juga dapa disebut lepanya ikatan perkawinan.<sup>19</sup>

#### 7. Sistem

Sistem adalah bentuk tidak baku yang mana sistem sendiri diambil dari kata sistim. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia sistim mempunyai istilah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan teori asas dan sebagainya; metode.<sup>20</sup>

#### 8. Hukum Perkawinan

Definisi istilah hukum perkawinan dalam kamus hukum ialah hukum yang membahas segala isi mengenai perkawinan atau pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan mencapai rumah tangga yang senantiasa bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Charlie Rudyat, *Kamus hukum*, 122.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1600.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1477.

<sup>21</sup> Charlie Rudyat, *kamus Hukum*, 217.

## 9. Indonesia

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Indonesia mempunyai istilah bahwa indonesia ini adalah salah satu nama negara yang berada di kepulauan Asia Tenggara yang mana terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Benua Australia.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan definisi istilah diatas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan menopause sebagai alasan cerai talak dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia merupakan adanya suatu perlindungan atau naungan hukum bagi perempuan perempuan yang diceritakan akibat menopause (perempuan yang telah berhenti mengalami fase menstruasi). Telaah hukum ini meninjau adanya hukum perkawinan di indonesia selaku payung hukum yang menaungi adanya problematika yang terjadi dalam perkawinan, khususnya mengenai talak dan alasannya.

Tinjauan yuridis terhadap adanya cerai talak akibat menopause dijabarkan melalui sudut pandang hukum perkawinan yang berlaku di indonesia. Berikut pula mengenai adanya perlindungan hukum yang dipakai dalam menangani perceraian terhadap perempuan menopause tersebut.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi perihal deskripsi alur yang terdapat dalam proposal yang diawali dengan bab pendahuluan sampai bab penutup.

Format yang dijadikan penulisan dalam sistematika pembahasan ini adalah

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 584

dalam bentuk deskriptif naratif, tidak seperti daftar isi.<sup>23</sup> Supaya lebih mudah berikut gambaran secara umum pembahasan proposal ini:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab I ini adalah pokok pembahasan yang pertama yaitu bab Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Manfaat bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Pada bab II ini akan dipaparkan kajian kepustakaan yang meliputi: penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat hubungannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menopause sebagai alasan Cerai Talak dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.

### **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini berisikan metode penelitian, menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini telah jelas mengenai obyek yang dituju.

### **BAB IV Pembahasan**

Pada bab ini membahas perihal penyajian data dan analisis data, Dan juga ringkasan pembahasan sebagaimana hasil dari pemikiran peneliti adalah meneliti permasalahan yang telah dijadikan pokok utama.

---

<sup>23</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018) hal 48.

## **BAB V Penutup**

Bab ini adalah bab akhir yakni penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian dapan berfungsi membantu memberikan saran dan masukan bagi hal-hal yang berkaitan dalam penelitian ini.



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. KAJIAN TERDAHULU

##### 1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan baik peneliti yang sudah telah dipublikasikan atau belum terpublikasikan<sup>24</sup>.

- a. Penyakit ketuaan sebagai alasan cerai tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia.<sup>25</sup>

Nabi SAW menyebutkan dalam haditsnya bahwa segala penyakit pasti ada obatnya kecuali penyakit yang dialami oleh usia lanjut yang mana penyakit ini bukanlah suatu hal yang manusia minta namun hal ini adalah faktor alami yang akan dialami oleh setiap manusia nantinya. Tidak jarang penyakit ini seringkali menimbulkan pertikaian suami istri sehingga terkadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran terus menerus. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan seperti ini bukanlah tujuan untuk mencari kebahagiaan namun penyiksaan di kedua belah pihak.

Dalam skripsi tersebut terdapat beberapa fokus penelitian yakni: 1) Apakah penyakit ketuaan yang timbul akibat proses

---

<sup>24</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Jember, *Penulisan karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018) 45

<sup>25</sup> Yuslim Fauzi, "Penyakit ketuaan sebagai alasan cerai tinjauan hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia", (skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

degeneratif berpengaruh terhadap hak dan kewajiban suami istri dan tujuan perkawinan?. 2) Apakah penyakit ketuaan dapat dijadikan alasan perceraian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), dan bersifat perspektif, dengan menggunakan pendekatan penelitian normative dan pendekatan yuridis. Dalam pengumpulan data, melalui sumber data primer dan sekunder.

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah dalam hukum Islam dalam qiyas bahwa penyakit pada manusia yaitu penyakit ketuaan dan disfungsi ereksi dapat dijadikan alasan cerai, apabila salah satu pihak tidak rela haknya berkurang oleh karena sakitnya pihak lain.

Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan peneliti yang sekarang yaitu terletak pada wanita yang mengalami fase masa penuaan sehingga dijadikan suatu alasan perceraian di dalam sebuah pengadilan. Dalam skripsi tersebut membahas keseluruhan penyakit ketuaan yang diderita wanita yang berusia lanjut pada umumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih membahas wanita yang mengalami siklus masa menopause. Dimana, menopause ini banyak dialami oleh perempuan saat juga menginjak usia lanjut.

Perbedaan skripsi ini yaitu terletak pada orientasinya. Dalam skripsi tersebut lebih meninjau dari perspektif hukum islam dan juga

hukum positif yang ada di Indonesia. Sedangkan peneliti yang sekarang memfokuskan kepada perlindungan hukum yang terdapat di sistem hukum perkawinan di Indonesia terhadap apa yang terjadi pada wanita yang di cerai talak akibat menopause.

- b. Hubungan antara dukungan suami dan kecemasan pada wanita menjelang masa menopause.<sup>26</sup>

Fase kehidupan ialah fase yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusianya yakni termasuk juga dengan masa tua pada setiap perjalanan hidup. Tidak dipungkiri juga pada masa tua ini manusia akan mengalami perubahan demi perubahan, misalnya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada fisik serta psikis yang semula stabil pada akhirnya menjadi kurang stabil. Hal ini yang biasa kita sebut dengan fase menopause. Adanya dukungan pada wanita yang mengalami fase menopause ini cukup berperan penting bagi kelangsungan hidup dalam mencegah kecemasan yang menimbulkan stres berlebihan kepada wanitanya.

Skripsi ini mempunyai satu pokok tujuan yakni bertujuan untuk meneliti hubungan antara dukungan suami terhadap kecemasan pada wanita yang akan menghadapi menopause.

Pada skripsi ini metode penelitian yang digunakan ialah metode identifikasi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. yakni terdiri dari dua variabel, Pertama variabel bebas (IV), kedua variabel

---

<sup>26</sup> Canda Hartinah, "Hubungan Antara Dukungan Suami dan Kecemasan pada Wanita Menjelang Menopause", (Skripsi, UII Yogyakarta, 2018).

tergantung (DV). Serta metode analisis yang digunakan adalah metode korelasi.

Kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti menemukan hipotesis yang mencerminkan adanya hubungan negatif antara dukungan suami terhadap wanita yang menjelang masa menopause.

Adapula persamaan tersebut ialah terdapat pada objek penelitiannya yaitu memfokuskan pada objek Problematika yang terjadi pada perempuan menopause. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas dari titik sudut psikologisnya. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti saat ini adalah dengan meninjau kajian perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan menopause yang dijadikan dasar permohonan talak

- c. Frigiditas istri sebagai alasan perceraian(studi kasus putusan No. 152/Pdt.G/PA.Prg/2018).<sup>27</sup>

Dalam memelihara hubungan bukanlah suatu hal yang mudah, ketidaknyamanan dalam hubungan suami istri bisa saja datang kapan saja, sehingga mendatangkan perkecokan dan perselisihan antara keduanya. Salah satunya yang dapat memicu adanya pertengkaran ialah wanita yang mempunyai masalah penurunan libidio yang signifikan, hal ini kerap dialami seorang wanita hal ini disebut dengan *Frigiditas*. Faktor yang menyebabkan masalah *Frigiditas* pada wanita

---

<sup>27</sup> Juliana, "Frigiditas istri sebagai alasan perceraian (studi kasus putusan No. 152/Pdt.G/PA.Prg/2018)", (skripsi, IAIN Parepare, 2019).

ini kerap dialami akibat gangguan psikis. Bisa saja akibat kurangnya harmonis dalam rumah tangga, suami yang kurang memenuhi jiwa biologis sang istri, atau bisa saja diakibatkan perselingkuhan.

Pada skripsi ini mempunyai beberapa fokus penelitian yaitu: 1) bagaimana akibat cerai talak dalam hukum Islam?. 2) bagaimana frigiditas istri dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Pinrang? 3) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan frigiditas?.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formil dan teologis sosiologis. Dengan bersumberkan data adalah sumber data primer dan sekunder.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa akibat cerai talak dalam hukum Islam salah satunya merupakan penyimpangan seksual sadisme, kepuasan seksual yang tidak terpenuhi oleh suami, karena adanya penyakit yang dialami oleh istri yaitu penurunan gairah seksual (frigiditas). Frigiditas sebagai alasan perceraian merupakan suatu perkara yang dibolehkan berdasarkan pertimbangan hakim melalui dasar hukum yang tercantum dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan dan dasar hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan frigiditas tersebut telah sesuai dan diperbolehkan dalam

undang-undang nomor 1 tahun 1974 huruf (1) yang dirinei dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi hukum Islam dalam pasal 116.

Skripsi ini mempunyai persamaan dengan skripsi yang sekarang yaitu terletak pada wanita yang mempunyai persamaan Problematika khususnya dalam penurunan hasrat seksual pada perempuan yang dijadikan sebagai faktor terpicunya putusnya perkawinan dalam rumah tangga.

Namun, skripsi ini juga mempunyai perbedaan dengan skripsi yang sekarang yaitu terletak pada objek penelitiannya dimana frigiditas adalah penyakit yang dialami oleh sebagian wanita, namun Menopause bukanlah sebuah penyakit melainkan siklus alamiah dalam fase kehidupan yang akan dialami oleh semua kalang perempuan.

- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan wanita menghadapi masa menopause di Desa Sumarayar kecamatan Langowan Timur.<sup>28</sup>

Keadaan wanita dalam menghadapi fase menopause dibutuhkan persiapan yang matang, baik secara fisik maupun mental.

Wanita yang mengalami menopause kerap sekali dihadapi dengan rasa cemas yang berlebih, stres bahkan depresi. Hal ini disebabkan menopause merupakan masa peralihan bagian ini adalah bagian alami dimana ovarium berhenti menghasilkan sel telur, aktivitas menstruasi berkurang hingga akhirnya berhenti, serta penurunan drastis hormon

---

<sup>28</sup> Mery Maki, “faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan wanita menghadapi menopause di Desa Sumarayar kecamatan Langowan timur”, (skripsi, Universitas Katolik De La Salle Manado, 2016).

esterogen dan progesteron, sehingga terjadilah perubahan fisik maupun psikologis.

Skripsi ini mempunyai beberapa fokus penelitian diantaranya:

1) bagaimanakah faktor demografi (umur, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan jumlah anggota keluarga yang tinggal bersama) pada wanita di desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur?. 2) apakah hubungan pengetahuan tentang menopause dengan kesiapan wanita menghadapi menopause di Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur?. 3) apakah ada hubungan sikap wanita dengan kesiapan menghadapi menopause di desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur?. 4) apakah ada hubungan dengan keluarga dengan kesiapan wanita menghadapi menopause di Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah menggunakan rancangan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan potong lintang (*cross sectional design*).

Kesimpulan yang dapat diambil ialah wanita yang akan menghadapi masa menopause akan siap bila adanya pengetahuan yang tinggi tentang menopause. Oleh sebab itu pendidikan, pengetahuan, serta kesiapan menopause mempunyai hubungan yang signifikan.

Terdapat persamaan skripsi ini dengan yang saat ini yaitu terletak pada persamaan tema yang peneliti ambil. Namun terdapat juga perbedaan yakni dari segi metode penelitian dan juga fokus penelitian.

Skripsi ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan wanita menghadapi menopause, namun skripsi yang sekarang ditinjau dari segi perlindungan hukum bagi wanita menopause sebagai alasan cerai talak dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

- e. Dampak Menopause Terhadap Konsep Diri Wanita yang mengalami menopause di kelurahan Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar<sup>29</sup>

Menopause adalah hal penting yang melekat dalam diri seorang perempuan, yang mana pada masa ini perempuan akan mengalami banyak perubahan yakni perubahan dari masa produktif menuju masa non produktif. Kerap kali perempuan menopause mempunyai gejala perubahan dari fisik hingga psikis. Hal ini sangat berpengaruh terhadap konsep diri yang ada dalam dirinya.

Jurnal ini mempunyai fokus penelitiannya pada dampak menopause terhadap konsep diri wanita yang mengalami menopause di Kelurahan Trengguli, Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan melibatkan 5 orang sebagai responden.

Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa wanita yang mengalami menopause di Kelurahan Trengguli memiliki konsep diri yang cukup positif. Hal ini ditunjukkan oleh koping perubahan

---

<sup>29</sup> S. Dwi Sulisetyawati, "dampak menopause terhadap konsep diri wanita yang mengalami menopause di Kelurahan Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar", *Jurnal Kesmadaska*, no. 1, (Januari 2011).

responden yang baik terhadap perubahan yang terjadi setelah menopause.

Persamaan yang ada dalam jurnal ini dengan skripsi yang saat ini terletak pada tema pembahasan yang diteliti yakni mengenai menopause. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara jurnal ini dengan yang sekarang. Perbedaan tersebut terletak sisi pandang penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memandang menopause dari segi dampak yang dialami oleh wanita menopause, sedangkan penelitian yang saat ini memandang menopause dari segi perlindungan hukumnya yang ada dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Serta fokus penelitian dan juga metode penelitian yang disajikan.

Dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap karya-karya tulis ilmiah (skripsi) di fakultas Syari'ah UIN Khas Jember dan karya-karya lainnya, sampai saat ini belum ada yang mengangkat secara khusus pembahasan ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Menopause sebagai Alasan Cerai Talak dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.

## **B. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

#### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Dalam kehidupan bermasyarakat terutama kehidupan sehari-hari, kita tentu memerlukan adanya hukum, guna untuk mengkoordinasikan permasalahan yang terjadi antar individu yang satu

dengan yang lain. Maka dari itu hukum harus bisa mengintegrasikan antar benturan-benturan dapat ditekan seminimal mungkin.

Konsep negara Indonesia Dalam pasal 1 ayat (3) tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dalam konsep negara hukum tersebut maka yang dijadikan sebagai panglima tentunya adalah hukum. Juga terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>30</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan asal dari kata Lindung yaitu yang berarti menjaga, mengayomi, mencegah, serta membentengi. Sedangkan perlindungan sendiri mempunyai arti pemeliharaan dan penjagaan. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum adalah bentuk sebuah benteng hak-hak asasi apabila terdapat permasalahan yang terjadi pada setiap masyarakatnya.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah membenteng pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>31</sup>

Dalam nomokrasi islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu, prinsip

---

<sup>30</sup> Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 54.

pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam Al-qur'an antara lain dalam surah Al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam Kami tebarkan mereka di darat dan di Laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”<sup>32</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya semua warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Seperti halnya yang telah dikemukakan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.<sup>33</sup>

#### b. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah tindakan di mana setiap warga negara terdapat keharusan untuk segera memperoleh sumber daya guna kelangsungan keberadaan subjek hukum yang dijamin pelindungannya.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), 130-131.

<sup>33</sup> Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 22.

Berdasarkan tujuannya, menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dalam dua bagian yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti.
- 2) Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia.<sup>35</sup>

Perlindungan Hukum haruslah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam proses hukum dan akibat-akibat yang pelaksanaannya yang telah ditetapkan. Hubungan bermasyarakat melahirkan sebuah hukum yang dapat mengatur dan melindungi adanya hal penting yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan keberagaman suku budaya yang terdapat di masyarakatlah yang harus mendapatkan perlindungan hukum serta aturan-aturan hukum untuk mencegah terjadinya perkara-perkara diantaranya.<sup>36</sup>

Menurut subekti, “hukum bukan hanya tentang bagaimana mencari keseimbangan antar berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, namun juga bertujuan untuk mendapat keseimbangan

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan*, 2-3.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan*, 2-3

antar tuntutan keadilan tersebut dengan keadilan atau kepastian hukum". Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat dan hukum itu harus pula terdapat pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup>

Hukum juga sebagai norma, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, tentang apa yang baik dan mana yang tidak baik. Agar supaya dalam kehidupan kita hidup dengan tertib serta teratur, dan juga untuk meminimalisir adanya permasalahan atau hal-hal buruk yang tidak kita inginkan terjadi. Hal tersebut karena hukum sendiri mempunyai sifat yang tegas untuk mengatur masyarakatnya.<sup>38</sup>

## 2. Konsep Peran Perempuan dalam Keluarga

Dalam mewujudkan jati dirinya secara perempuan juga memerlukan bekerja untuk dapat membentuk kepribadian yang sempurna, yaitu menjadi ibu rumah tangga, juga ikut berperan aktif dalam lingkup kegiatan sosial.<sup>39</sup> Selain berpartisipasi aktif perempuan juga mempunyai peranan wajib dalam keluarga, diantaranya adalah:

### a. Peranan sebagai ibu

Keluarga adalah tempat pertama dimana kita dapat membentuk perkembangan karakter untuk anak didik kita. Keluarga adalah

---

<sup>37</sup> CST dan Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 40.

<sup>38</sup> CST dan Kansil, *Pengantar*, 40.

<sup>39</sup> Mahmud Muhammad al-jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 91.

lingkungan sosial yang paling aman dalam melatih segala hal dengan penuh cinta kasih sayang. Sejauh apapun kaki melangkah keluargalah yang tetap menjadi tempat ternyaman untuk pulang.

Berbicara mengenai pendidikan anak, maka pengaruh paling utama yaitu adalah ibu. Ditangan ibu lah kita dapat merasakan keberhasilan, ibu lah seseorang yang berperan penting dalam setiap individu keberhasilan seseorang. Pendidikan anak yang dimainkan seorang ibu disini tidak hanya membicarakan pendidikan yang ada di sekolah saja namun pendidikan iman, etika, fisik/jasmani, intelektual, psikologis, serta kesosialan.

Posisi ibu adalah posisi yang sangat amat mulia, surga terdapat di bawah telapak kaki ibu. Maka tanpa adanya ridho dari seorang ibu kita tidak akan juga mendapati ridho Allah. Kunci kebahagiaan seorang anak tergantung bagaimana cara kita memperlakukan ibu kita sendiri. Karena itu seorang ibu mendapatkan tempat 3 kali lebih tinggi dari pada seorang ayah.<sup>40</sup>

Secara tegas Al-Qur'an memerintahkan seluruh umat manusia untuk menghormati serta selalu melihat jasa-jasa yang telah ibu korbakan dengan selalu berbuat baik kepadanya. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Firman Allah dalam QS Luqman : 14

---

<sup>40</sup> Siti Musdah Mulia, *Keistimewaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Megawati Institute, 2014), 61.



عَنْ بِنِ عَمْرٍو بِنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعاً "الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ "

Dalam Hadist shahih di atas menyebutkan bahwa dunia ini adalah perhiasan dan yang sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang sholihah (HR. Muslim dari Abdullah Bin Amr).

Istri sendiri mempunyai peran pokok yang sangat penting sebagai pendamping suami yakni istri dapat menjadi sosok teman atau sahabat bagi suami, sosok yang memberi dukungan dalam keadaan suka duka serta penasehat yang bijaksana bagi suami.

#### c. Peranan Sebagai Anggota Masyarakat

Tidak hanya menjadi sosok ibu dan istri saja, namun tidak lupa bahwa wanita melainkan juga anggota masyarakat. Untuk menjadi peranan ini wanita dipertegaskan untuk menimbah ilmu seluas-luasnya, hal ini bertujuan untuk kepentingan diri sendiri untuk menjadikan kepribadian mereka lebih sempurna lagi dalam membentuk jati dirinya.

Wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Wanita mempunyai hak untuk bekerja, wanita mempunyai hak untuk berpendapat dengan bebas. Wanita juga harus bisa menghadapi apa yang menjadi halangan yang menjadi rintangan bagi mereka. Hal ini diperlukannya seorang wanita yang berilmu dengan syarat ilmu dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Bushroh Bashiron, *Wanita Cemerlang*, 5.

### 3. Konsep Tentang Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Perceraian asal dari kata cerai, yang berarti putus hubungan antara suami istri. Menurut hukum perdata perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan adanya putusan hakim atau adanya tuntutan dari salah satu pihak perkawinan.<sup>44</sup>

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah thalaq. Istilah thalaq diambil dari kata *Itlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan.<sup>45</sup> Menurut istilah, seperti yang telah dituliskan Al-jaziri, talak adalah melapaskan ikatan (*Hall Al-qaid*) atau bisa disebut juga dengan mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>46</sup> Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mendefinisikan talak adalah sebuah upaya melepaskan sebuah ikatan dan mengakhiri perkawinan itu sendiri.<sup>47</sup>

Talak adalah istitusi paling banyak dijadikan perbincangan oleh para ulama, sebab talak sebagai sebab putusnya sebuah perkawinan. Talak ini adalah suatu hal yang diperbolehkan namun ketika dalam keadaan darurat, baik dari pihak laki-laki (talak) maupun dari pihak perempuan (khulu'). Terdapat hadis yang populer membahas talak ini yaitu "*Inna Abghat Al-mubahat 'inda Allah Al-talak*" yang artinya

<sup>44</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 42

<sup>45</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>46</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia, 2004), 167.

<sup>47</sup> Amiur Nuruddin, *hukum Perdata*, 167.

adalah talak itu adalah sebuah perbuatan yang mubah akan tetapi dibenci oleh Allah.<sup>48</sup>

Dari hadist diatas bahwa Allah menciptakan sebuah perkawinan dengan tujuan untuk sebuah kebahagiaan yang kekal tanpa adanya sebuah perceraian. Perceraian dapat terjadi dengan satu syarat yakni daraurat.

Meskipun perceraian adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam Agama Islam, namun hal ini harus didasari dengan alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga tersebut.<sup>49</sup>

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas dasar putusan pengadilan”. Pernyataan ini juga terdapat dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya adalah dimaksudkan bahwa salah satu pihak meninggal dunia. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah dengan tidak hadirnya salah satu pihak dengan jangka waktu yang sangat lama.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata*, 168.

<sup>49</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 105.

<sup>50</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia, 2004), 174.

## b. Rukun dan Syarat Perceraian

### 1) Rukun Perceraian

Rukun talak adalah unsur-unsur pokok yang harus dilengkapi yang menjadi terwujudnya talak tersebut. Rukun talak ada empat sebagai berikut:<sup>51</sup>

#### a) Suami

Suami adalah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan talak.

#### b) Istri

Sahnya talak, disyaratkan pada istri yang dalam masa perkawinannya dalam status akad perkawinan yang sah, juga masih dalam perlindungan hak suami.

#### c) Sighat Talak

Adalah kata-kata yang dilontarkan dengan maksud untuk mentalak, baik dalam perkataan yang *sarih* (Jelas) maupun *Kinayah* (Sindiran), serta yang berupa tulisan atau yang berupa isyarat bagi suami yang dalam keadaan tuna wicara.

#### d) Qashdu (Sengaja)

Artinya suami tersebut mengungkapkan hal yang jelas-jelas untuk tujuan mentalak tidak ada maksud lain.

---

<sup>51</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-adalah*, No. 04, (Juli 2012), 415.

## 2) Syarat Perceraian

- a) Suami yang sah, yaitu dalam perkawinan yang sah.
- b) Baligh.
- c) Berakal Sehat.
- d) Ikhtiar.
- e) Pintar serta mengerti bahasa talak.
- f) Tidak dalam keadaan terpaksa.

### c. Macam-Macam Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah diatur bentuk dan jenis perceraian ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama. Terdapat 2 macam perceraian yakni cerai talak dan juga cerai gugat.

#### 1) Cerai talak

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XVI Pasal 117 tercantum definisi dari talak adalah ikrar suami. dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya Perkawinan.<sup>52</sup>

#### 2) Cerai gugat

Cerai gugat adalah permohonan perceraian dari seorang istri atau kuasa hukumnya yang ditujukan untuk suami.

---

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, 36.

#### d. Alasan Perceraian

Alasan Putusnya hubungan perkawinan ini telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XVI Pasal 116 dapat terjadi sebab didasari dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Salah satu pihak perkawinan berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya sehingga sukar untuk disembuhkan.

Dalam pernyataan zina diatas adalah seseorang yang berselingkuh dan berbuat zina dengan orang lain, Atau bahkan pemabuk dan penjudi sehingga merugikan pasangannya, yang dapat mencadukan orang tersebut sehingga susah untuk disembuhkan. Hal ini dapat dijadikan sebuah alasan perceraian.

- 2) Salah satu pihak perkawinan meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa adanya alasan yang sah.

Maksud dari pernyataan diatas apabila salah satu dari keduanya meninggalkan kediaman tanpa adanya alasan yang jelas dan juga tidak ada kabar sama sekali.

- 3) Salah satunya mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, setelah perkawinannya berlangsung.

Perceraian juga dapat terjadi apabila salah satu dari keduanya mendapati hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih, dengan catatan hukuman tersebut dihitung setelah terjadinya pernikahan.

---

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam, 36.

- 4) Salah satunya melakukan kejahatan sehingga dapat membahayakan pihak lain.

Kejahatan disini dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat mencelakai pasangannya sendiri.

- 5) Salah satunya mendapati penyakit atau cacat badan, sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Penyakit atau cacat badan yang dimaksud ialah penyakit yang sampai tidak bisa menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti halnya penyakit yang terdapat di kemaluannya, atau cacat badan yakni tidak mempunyai kedua tangan dan kedua kaki.

- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan sehingga minim harapan untuk hidup rukun kembali.

Diantara keduanya selalu dan terjadi berulang-ulang kali terjadi perkecokan sehingga tidak menemukan titik tengah dalam masalah tersebut. hal ini biasa terjadi salah satu pihak kurang mengerti satu sama lain, dan juga saling meninggikan ego.

- 7) Suami melanggar taklik talak.

Taklik talak merupakan pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah di ucapkan (karena melanggar perjanjian nikah).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

8) Peralihan agama sehingga terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Salah satu dari keduanya berpindah agama, sehingga menyebabkan ketidak samaan pendapat antara satu sama lain.

#### 4. Konsep Tentang Menopause

##### a. Definisi Menopause

Secara etimologis menopause adalah “mati haid” berasal dari bahasa Yunani yang artinya “bulan” dan “penghentian sementara”. Secara medis menopause berarti menopause istilah ini mempunyai artian berhentinya menstruasi.

Istilah perempuan Menopause dalam Islam, tercantum juga dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 60 sebagai berikut:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ  
 أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ  
 لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “dan para perempuan tua yang telah berhenti ( dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi melihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.

Yakni dalam Al-Qur’an istilah perempuan menopause ialah perempuan tua yang tidak lagi dapat haid dan juga melahirkan. Selain istilah perempuan menopause dalam Al-Qur’an, tentunya segala kondisi yang dialami setiap manusia juga adalah sebuah takdir yang

juga atas ketentuan Allah SWT. Begitu juga dengan pergantian fase dalam kehidupan termasuk fase menopause ini. Hal ini sebagaimana juga dicantumkan dalam Firman Allah SWT QS. Ar-Ruum ayat 54

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ  
 مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

Artinya: “Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa”.<sup>55</sup>

Pada masa menopause ini terdapat penurunan hormon secara drastis yaitu hormon esterogen dan juga hormon progesteron. Kedua hormon inilah yang menyebabkan semua wanita pada masanya akan mengalami fase menopause, dan ini adalah proses alami yang dialami wanita.<sup>56</sup>

Fase menopause secara klinis awal mula ditandai oleh ketidak teraturnya mentstruasi diikuti oleh berhentinya masa menstruasi. Kehidupan yang terjadi pada wanita yang mengalami fase menopause ditandai juga dengan berhentinya kesuburan pada wanita.

#### **b. Tahapan Menopause**

Ketika seorang telah mengalami masa menopause, mereka seringkali membicarakan tahapan apa sebelum dan sesudah menstruasi

<sup>55</sup> Shohib Syayfi, “AURAT PEREMPUAN MENOPAUSE: Studi Kmparatif atas terjemah Al-Qur’an Kemenag RI dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib”, (Tesis, Institut Perguruan Tinggi Al-Qur’an, 2021), 131-133.

<sup>56</sup> Rifqi Wira Priyanga, “Hubungan antara cepat dan lambat Menarche dengan terjadinya Menopause”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017), 8.

terakhir mereka dan bagaimana gejalanya. Dari masa transisi suburnya seseorang ke kehidupan yang tidak subur fase ini disebut fase Klimakterik.<sup>57</sup> Fase ini berlangsung secara bertahap yaitu:

1) Fase Pramenopause

Fase ini terjadi pada 4-5 tahun sebelum fase menopause. Fase ini ditandai dengan haid yang mulai tidak teratur, fase haid yang memanjang dan darah haid yang reatif banyak, terkadang mengalami nyeri haid.

2) Fase Perimenopause

Fase ini antara 46-51 tahun, pada periode ini banyak wanita dengan keluhan yang memuncak. Pada fase ini wanita mengalami akhir dari datangnya haid atau bahkan sampai berhenti. Keluhan yang sering dijumpai adalah badan terasa panas, depresi, susah tidur, berkeringat banyak, dan perasaan yang mudah sekali tersinggung. Rentang waktu pada periode ini 1-2 tahun sebelum dan sesudah menopause.

3) Fase Menopause

Fase ketiga adalah fase menopause, dimana pada periode ini siklus menstruasi benar-benar berakhir atau berhenti, akibat turunnya secara drastis hormon esterogen. Periode ini terjadi pada

---

<sup>57</sup> Rebecca Fox-Spencer dan Pam Brown, *Simple Guide Menopause*, (Erlangga, 2006), 14.

wanita usia 50-51 tahun. Oleh karena itu menopause diartikan dengan haid terakhir alamiah.<sup>58</sup>

#### 4) Fase Postmenopause

Dimana fase ini adalah fase yang terjadi setelah mengalami menopause yaitu pada usia 51-65 tahun. Dan berlangsung pada 3-5 tahun setelah mengalami menopause. Pada fase ini ovarium tidak berfungsi lagi. Di fase ini tanda-tanda kalsik yang dialami ketika menopause mulai menghilang akibat kembalinya hormon yang seimbang, sehingga tidak ada lagi gangguan vegetatif maupun psikis.<sup>59</sup>

### c. Perubahan Pada Organ Reproduksi

#### 1) Uterus (rahim)

Uterus menjadi mengecil, hal ini disebabkan oleh atrofi endometrium. Atrofi endometrium adalah lapisan rahim yang mengikis akibat penurunan kadar esterogen sehingga lebih rendah. Selain disebabkan oleh atrofi endometrium uterus mengcil juga disebabkan oleh hilangnya cairan dan perubahan jaringan ikat interstitial. Jaringan interstitial ini adalah jaringan ikat longgar yang berada antara ujung kelenjar. Dan yang ketiga disebabkan oleh serabut otot miometrium menebal, serta pembukuh darah miometrium juga menebal dan menonjol. Miometrium ini merupakan bagian penting dari uterus yang terdiri dari banyak sel-

---

<sup>58</sup> Rifqi Wira Priyanga, "Hubungan", 10.

<sup>59</sup> Wenny Rismasita Swetry, "Faktor yang berhubungan dengan Keluhan Menopause pada Wanita", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2018), 14.

sel otot, berada antara lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan pembuluh darah.<sup>60</sup>

#### 2) Tuba Falopii (sel telur)

Lipatan-lipatan tuba menjadi lebih pendek, menipis dan mengkerut, endosalpingo lebih menipis dan mendatar, dan silia menghilang.<sup>61</sup>

#### 3) Serviks (mulut rahim)

Serviks akan mengkerut sampai terselubung oleh dinding vagina, kript servikal menjadi atropik, kanalis servikal memendek, sehingga menyerupai ukuran serviks fundus saat masa adolesen.<sup>62</sup>

#### 4) Vagina

Terjadinya penipisan vagina sehingga dapat menghilangkan *rugae* (dinding dalam vagina yang berkerut, kerutan tersebut mempunyai fungsi untuk mengelastiskan vagina terutama saat melahirkan), berkurangnya *vaskularisasi* (pembentukan pembuluh darah secara abnormal atau berlebihan), sekret vagina menjadi encer, Indeks *kario piknotik* menurun. Keasaman vagina menjadi meningkat akibat terhambatnya pertumbuhan basil donderlein yang menyebabkan glikogen seluler meningkat, hal ini dapat memudahkan terjadinya infeksi. *Uretera* (saluran kencing) ikut

<sup>60</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause dan sindrome premenoopause*, (Yogyakarta: nuha medika, 2017), 27.

<sup>61</sup> Atikah proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause*, 27.

<sup>62</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *Menopause*, 27.

memendek dengan pengerutan vagina, sehingga meatus eksternal melemah menjadikan *karankula Uretera* (tumor jinak).<sup>63</sup>

5) Dasar Pinggul

Kekuatan dan elastisitas menghilang, atrofi, otot sekitarnya menghilang yang menyebabkan tonus spinkter melemah.<sup>64</sup>

6) Perineum dan Anus

*Lemak subkutan* (lemak yang dapat dicubit) menghilang atrofi, otot sekitarnya menghilang yang menyebabkan tonus spinkter melemah dan menghilang.<sup>65</sup>

7) Vesica Urinaria (kandung kencing)

Aktivitas spinkter dan destrusor menghilang sehingga sering menyebabkan kencing tanpa sadar.<sup>66</sup>

8) Kelenjar Payudara

Diserapnya lemak subkutan, atrofi, jaringan parenkim, lobulus menciut, stroma jaringan ikat fibrosa menebal, puting susu mengecil, kurang erektil, pigmentasi berkurang, sehingga payudara menjadi datar dan mengendor.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause*, 28.

<sup>64</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause*, 28.

<sup>65</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause*, 28.

<sup>66</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause*, 28.

<sup>67</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause*, 28.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>68</sup> Untuk mendapatkan karya tulis ilmiah yang baik dan benar peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam hukum peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau aturan yang dijadikan sebuah patokan oleh manusia yang baginya dianggap pantas.<sup>69</sup>

Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut jenis penelitian hukum doktriner atau disebut dengan penelitian keperustakaan sebab penelitian ini sangat erat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga penelitian normatif ini sangat sekali membutuhkan data primer dan sekunder.<sup>70</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan

---

<sup>68</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PrenamediaGroup, 2016) hal. 3.

<sup>69</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 118.

<sup>70</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau, Dotplus Publisher), 2-3.

Konseptual (*Conceptual Approach*), dan juga pendekatan Studi kasus (*Case Study Research*).

Metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang memerlukan suatu pemahaman terhadap hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>71</sup>

Pendekatan perundang-undangan peneliti disini juga menggunakan pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.<sup>72</sup>

Selain pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual, peneliti disini juga menggunakan Pendekatan studi kasus. Dimana pendekatan studi kasus disini adalah dengan maksud untuk memaparkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada.<sup>73</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik yang harus di tempuh untuk mendapatkan penyajian bahan hukum yang diinginkan. teknik pengumpulan bahan hukum yang di lakukan peneliti disini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum dengan dokumentasi.

Dokumentasi adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu bahan hukum dan iformasi dalam bentuk buku, arsip,

---

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 96-97.

<sup>72</sup> Peter Mahmud Rizki, *penelitian hukum*, 137-138.

<sup>73</sup> Peter Mahmud Rizki, *penelitian hukum*, 166.

dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dan kemudian ditelaah.

#### **D. Sumber dan Jenis bahan hukum**

Sumber dan jenis bahan hukum dapat kita gunakan sebagai bahan untuk sebuah penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>74</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Hadist.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

<sup>74</sup> Peter mahmud rizki, *Penetian hukum*, 141.

6. Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dalam konflik sosial.
7. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah pendapat-pendapat fiqih, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti, kearah mana peneliti melangkah.<sup>75</sup>

#### **E. Analisis bahan hukum**

Analisa bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kita peroleh dari Buku-buku, jurnal Ilmiah, Skripsi, tesis, dan juga disertasi sehingga dapat kita gunakan untuk memperoleh data yang ada dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih analisis data yang bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan pengumpulan suatu data yang pada umumnya kata-kata gambar, namun sedikit tentang angka, walaupun ada namun sifatnya hanya sebagai penunjang.<sup>76</sup>

Teknik Analisis bahan hukumnya disini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Menurut miles dan Huberman analisis bahan

---

<sup>75</sup> Peter Mahmus Rizki, *penelitian Hukum*, 155.

<sup>76</sup> Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal.83.

hukum kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data yang diperoleh sudah lengkap.<sup>77</sup>

Menurut miles dan huberman analisa bahan hukum terbagi menjadi tiga bagian yakni, reduksi bahan hukum, penyajian, dan kesimpulan atau verifikasi.

#### 1. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum adalah proses pemilihan pemustan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

#### 2. Penyajian bahan hukum

Dalam penyajian penelitian kualitatif yang digunakan disini adalah penyajian dengan bentuk deskriptif yang merupakan penyederhanaan dari sebuah informasi yang relatif banyak.

Dalam menyajikan data, data yang diperoleh adalah data-data yang terpilih, lalu disusun sehingga berbentuk sebuah teks narasi, setelah bahan hukum disajikan peneliti akan menganalisa hasil data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan dari sebuah penelitian yang sebelumnya.

#### 3. Penarikan kesimpulan

Untuk menarik sebuah kesimpulan kita harus memberikan jawaban atas fokus penelitian kita atau sebuah temuan baru. Langkah ini juga adalah langkah tahapan terakhir dalam analisis data yang digunakan dalam sebuah penelitian.

---

<sup>77</sup> Peter Mahmud Rizki, *Penelitian Hukum*, 30.

## **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian kualitatif, untuk membuktikan data tersebut adalah bahan hukum yang akurat dan sesuai dengan fakta maka peneliti tidak mencantumkan perbedaan antara bahan hukum yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses objek penelitian. Yakni diperlukan teknik-teknik keabsahan bahan hukum.

Teknik keabsahan bahan hukum yang digunakan peneliti disini adalah teknik triangulasi, dimana teknik melakukan pemeriksaan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan bahan hukum dengan sumber bahan hukum yang telah ada.

Dalam memeriksa keabsahan bahan hukum ini kita memerlukan alat ukur yang memakai validitas data triangulasi. Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pembandingan terhadap data itu sendiri.<sup>78</sup>

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Bagian ini menjelaskan beberapa tahapan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tahapan-tahapan ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan, dan terakhir tahap penyelesaian, berikut peneliti uraikan:

### **1. Tahap Pra Penelitian**

Tahap yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- a. Menyusun rencana penelitian.

---

<sup>78</sup> Patilima Hamid, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2005), 94.

- b. Menentukan obyek.
  - c. Menentukan obyek penelitian.
  - d. Mengajukan judul kepada dosen pengampu
  - e. Menyusun metode penelitian.
  - f. Meninjau kajian pustaka.
  - g. Menyiapkan persiapan lapangan.
2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti melaksanakan tahap dimana peneliti mengumpulkan data melalui metode dokumenter.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini adalah tahap paling akhir, dimana setelah peneliti rampung dalam pengumpulan data langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Di tahap ini peneliti melakukan beberapa rangkain analisis data kualitatif pada data-data yang diperoleh sebelumnya.

Langkah selanjutnya yang dilakukan saat tahap analisis, peneliti melakukan tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi data, serta pengambilan kesimpulan. Setelah tahap ini selesai maka peneliti menyerahkan hasil penelitian kepada dosen pengampu untuk diperiksa dan direvisi jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Problematika Menopause Serta Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Istri Kepada Suami**

##### **1. Problematika Menopause**

###### **a. Tanda dan Gejala Klinis Menopause**

Fase menopause pada perempuan faktanya memberikan efek samping ketidaknyamanan dalam segi hal, umumnya perempuan menopause merasakan gejala puncak (klimakterik) yang mana hal tersebut memiliki masa transisi dan juga masa peralihan. Fase ini disebut dengan periode klimakterium (climacter = tahun perubahan, pergantian tahun yang berbahaya). Perempuan yang mengalami periode ini dapat ditandai oleh rasa terbakar (hot flush), haid tidak teratur, jantung berdebar dan nyeri saat berkemih. Pada masa inilah disebut dengan masa-masa kritis. Periode kritis ini disebabkan oleh keluarnya hormon dari ovarium (indung telur) mengalami pengurangan dimana mengakibatkan periode haid yang berkurang hingga hilang sekalipun. Setiap manusia mempunyai segenap konstitusi psikosomatis (rohani dan jasmani) dalam sistem hormonal ini dapat membawa perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi keduanya.

Pada fase pre menopause ini awal mula ditandai oleh fase “pengakhiran”. Maka munculah tanda-tanda sebagai berikut:

- 1) Tidak lancar dan tidak teraturnya menstruasi
- 2) “kotoran” haid yang cenderung lebih banyak, atau sangat sedikit.
- 3) Muncul gangguan vasomotoris berupa penyempitan atau pelebaran pembuluh darah.
- 4) Merasa pusing disertai sakit kepala
- 5) Berkeringat terus menerus
- 6) Neuralgia atau biasa disebut dengan sakit syaraf.

Segala tanda-tanda diatas tersebut adalah fenomena klimakteris, yang disebabkan oleh perubahan-perubahan pada kelenjar. Tidak itu saja, pada fase premenopause ini dapat terjadi juga pergeseran atau erosi dalam kehidupan psikis yang mengalaminya.

Perempuan pre menopause, tidak sama dengan layaknya wanita pada umumnya yang memiliki daya hormon yang stabil. Namun sebaliknya, mengalami penurunan kestabilan hormon yakni hormon estrogen, hormon progesteron dan juga hormon seks. Menurut Kuncoro, sebagaimana dikutip oleh buku Atikah Proverawati, meski setiap orang mengalami gejala-gejala yang berbeda pada fase premenopause namun hal ini tetap merupakan suatu gejala yang biasa disebut dengan *sindrom premenopause*.<sup>79</sup> Berikut adalah gejala-gejala yang dapat dialami oleh perempuan menopause:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause dan sindrome premenopause*, (Yogyakarta: nuha medika, 2017), 32-33.

<sup>80</sup> Catherine Francis, *Langkah Pertama Melalui Menopause*, (Jakarta: Libri, 2017) 7.

### 1) Gejala Vasomotor

Pada gejala ini perempuan menopause dihadapi oleh perasaan panas dibagian dada hingga wajah yang biasa disebut dengan (*hot Flush*). Sehingga kulit antara dada hingga wajah mengalami kemerahan. *Hot flush* ini diakibatkan oleh adanya peningkatan aliran darah yang ada pada pembuluh darah, wajah, leher, dan juga punggung. Yang manahal ini menyebabkan keringat pada bagian tersebut berlebihan. Hal ini biasa berlangsung pada bulan atau tahun-tahun sebelum atau setelahnya berhenti menstruasi.

Pada gejala vasomotor ini, beberapa ahli dalam penelitian telah menriset bagaimana efektivitas terapi hormon esterogen dan hormon progesteron dalam menghilangkan gejala vasomotor. Namun efektivitas tersebut belum diketahui jelas hingga sampai saat ini.

### 2) *Night* sweat (berkeringat di malam hari)

Pada saat berkeringat dingin hal ini biasa berlangsung selama 30 detik sampai dengan 5 menit. Tidak hanya keringat dingin namun hal ini juga dapat disertai dengan gemetar tubuh.

### 3) *Dryness vaginal* (kekeringan pada vagina)

Umumnya perempuan yang mengalami fase menopause, pasti akan dihadapi oleh vagin yang mengering sehingga hal ini

dapat menyebabkan infeksi pada vaginal. Hal ini disebabkan oleh perubahan kadar esterogen.

4) Penurunan daya ingat dan mudah tersinggung

Dalam diri manusia terdapat organ-organ yang terkandung dalam otak yakni Neutransmitor. Neutransmitor antara lain adalah: dopamin, serotonin, dan endorfin. Jika pada organ-organ tersebut mengalami penurunan maka penurunan daya ingat dan mudah tersinggung sangatlah rentan terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan kadar esterogen.

5) Insomnia (susah tidur)

Sebagian wanita menopause tentunya pasti akan mengalami susah tidur di malam hari. Penyebab tersebut dapat diakibatkan oleh kadar esterogen yang menurun, *hot flushes* sehingga keduanya mempunyai reaksi yang mengakibatkan insomnia.

6) Gejala akibat kelainan metabolik

Penurunan kadar esterogen juga menyebabkan gejala kelainan metabolisme yang terkandung dalam lemak di hati.

Sehingga dapat memberikan ketidakstabilan dalam kandungan kolesterol LDL (peningkatan) dan HDL (penurunan).

7) Depresi (rasa cemas)

Munculnya perasaan cemas pada perempuan menopause diakibatkan oleh turunnya hormon esterogen sehingga juga dapat menurunkan neurotransmitter di dalam otak.

#### 8) Fatigue (mudah lelah)

Perubahan hormonal seringkali terjadi pada wanita yang menjelang masa premenopausal, terutama hormon estrogen. Sehingga dapat menyebabkan rasa mudah lelah.

#### 9) Penurunan Libido

Penurunan libido ini yakni merupakan penurunan daya hasrat seksual pada perempuan menopause. Hal ini adalah dimana masa transisi ketika perempuan menjelang masuk fase menopause. Perempuan menopause lebih terpacu dengan keluhan-keluhan susah tidur, rasa cemas. Sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap sinergitas yang ada pada perempuan, termasuk energi untuk melakukan aktivitas seks. Selain berkurangnya energi, hal ini juga dapat disebabkan oleh keringnya area vagina sehingga dapat menyebabkan rasa sakit saat melakukan aktivitas seks.

#### 10) Drypareunia (rasa sakit saat berhubungan seksual)

Hal ini disebabkan oleh vagina yang semakin mengecil, menyempit, hilang elastisitas, epitelnya tipis dan mudah trauma karena kurang lubrikasi (pelumas).

#### 11) Inkontinensia urin (beser)

Beser ialah dimana seseorang merasa kesulitan untuk menampung air seni lebih lama. Hal ini adalah salah satu gejala yang juga diderita oleh perempuan pre menopause. Sehingga

beberapa perempuan menopause mendapati kebocoran ketika latihan, bersin, batuk, tertawa ataupun berjalan.

Hal ini dapat dikontrol dengan baik, dengan rutinitas senam kegel yakni senam panggul untuk menguatkan otot dasar panggul. Inkontinensia urin ini memiliki kedudukan insidensi komunitas pada perempuan pascamenopause sebanyak 15%-50%.

#### 12) Ketidakraturan siklus haid

Hal ini diakibatkan oleh menurunnya kadar esterogen.

#### 13) Gejala kelainan metabolisme mineral

Gejala ini biasa disebut dengan osteoporosis, dimana perempuan menopause diakibatkan oleh ketidak seimbangan absorpsi dan resorpsi mineral terutama kalsium.<sup>81</sup>

Maka dari itu berangkat dari apa yang terjadi pada istri-istri yang timbul gejala menopause tidak jarang bagi mereka memiliki ketidakstabilan emosional, karena bagi yang mengalaminya tidak gampang untuk bisa beradaptasi dengan gejala-gejala yang muncul tersebut. Adapun kalangan istri yang mengalami fase ini tidak hanya muncul gejala diatas namun adanya perubahan hormon yang dapat juga mempengaruhi ketidakstabilan tubuh.

#### **b. Hormon yang mempengaruhi menopause**

Pada fase menopause perempuan akan dihadapi oleh perubahan-perubahan hormonal yang dapat mempengaruhi rasa

---

<sup>81</sup> Catherine Francis, *Langkah Pertama Melalui Menopause*, 9.

kecemasan serta waswas yang berlebih terhadap dirinya. Hormon tersebut ada pada letak dimana organ reproduksi bekerja yakni hormon esterogen dan hormon progesteron. Saat hormon yang berada didalam reproduksi mengalami penurunan, maka disitulah wanita akan mengalami penurunan fungsi ovarium, dimana hormon progesteron sudah sangat berkurang, sementara hormon esterogen masih ada sedikit. Hal inilah yang biasa menyebabkan ketidak seimbangan hormonal pada wanita. Sehingga wanita akan mengalami siklus haid yang tidak seperti biasanya salah satunya ialah biasanya mengalami kebocoran darah menstruasi.<sup>82</sup>

Kekurangan esterogen pada tubuh dapat menyerang organ-organ lainnya seperti halnya kulit, otak, pembuluh darah, tulang, sistem jantung, saluran kencing, dan yang terutama adalah saluran-saluran seksual. Maka dari itu hormon esterogen sangatlah berperan penting pada sistem kekebalan metabolisme tubuh.<sup>83</sup>

Oleh karena itu, dukungan serta dorongan dari keluarga sekitar terutama dukungan dari seorang suami saat Ketidakstabilan metabolisme tubuh terjadi pada istri yang mengalami perubahan kedua hormon yang mengatur bagian utama sistem reproduksinya, hal ini merupakan faktor utama untuk istri agar tetap senantiasa menjaga keseimbangan meski adanya perubahan yang dialaminya.

---

<sup>82</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause dan sindrome premenopause*, 16.

<sup>83</sup> Atikah Proverawati dan Emi Sulistyawati, *menopause*, 17.

## 2. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

### a. Menurut Syari'at Islam

#### 1) Kewajiban Istri terhadap Suami dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an dicantumkan bahwasanya Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang senantiasa kekal bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam mewujudkan keharmonisan didalam suatu rumah tangga peran seorang istri sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan ketentraman. Maka dari itu, seorang istri sangatlah perlu untuk mempersiapkan tekad, semangat, dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana cara untuk melaksanakan hak dan kewajiban untuk menciptakan rumah tangga penuh dengan kesejukan dan juga untuk meminimalisir adanya perselisihan antara keduanya. Hal ini telah tercantum dalam ajaran Islam yang mana dengan tujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Berikut adalah Hak dan kewajiban istri terhadap suami, antara lain:

#### a) Melengkapi kekurangan suami

Semua makhluk Allah SWT diciptakan sebagai makhluk sosial yang mana tidak ada manusia yang bisa berdiri tanpa adanya bantuan orang lain. Semua makhluk yang diciptakan-Nya pasti penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dengan sebuah hubungan yang didalamnya tidak

dipungkiri akan adanya kekurangan diantara keduanya.<sup>84</sup> Maka dari itu kita diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk saling melengkapi satu sama lain. Adapun Hadits Rasulullah mengenai Ukhuwah sebagai berikut:

عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَسْتَلِمُهُ

Artinya: diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, beliau berkata Rasulullah SAW, bersabda: “seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan mendzalimi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya”. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Dari hadits diatas dapat dipetik bahwasanya dimuka bumi ini Allah ciptakan tidak ada individu yang sempurna segalanya pasti membutuhkan bahu untuk menopang dan bahu orang lain untuk bersandar. Maka dari itu, didalam kesempurnaaan suatu hubungan akan terbentuk jika keduanya saling memberi, saling memahami, saling menerima, saling mengasihi, saling menyatukan pendapat dan pikiran satu sama lain. Tidak sebaliknya, banyak pernikahan putus ditengah jalan hanya karna masalah tidak bisa menyatukan pendapat dan pikiran. Sehingga, disanalah terjadi sebuah perceraian. Maka dari itu, dalam keimanan seseorang dapat diukur dari cara bagaimana kita tetap menjaga ukhuwah dari sebuah keluarga

---

<sup>84</sup> Budi Suhartawan, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* no. 2 (2022), 118-119.

tersebut. Hal ini adalah sebuah refleksi Al-Qur'an dalam mengukur keimanan setiap individu.<sup>85</sup>

b) Taat Kepada Suami

Taat serta patuh kepada suami adalah suatu perintah yang di berikan Allah SWT kepada seorang istri. Selayaknya suami adalah sosok pemimpin dalam suatu keluarga. Namun bukan berarti suami adalah pemimpin yang arogan terhadap istrinya dengan cara sebagai penguasa bukan pemimpin. Hal ini, Allah berikan ganjaran yang sangat tinggi bagi seorang istri yang mentaati suaminya. Kepemimpinan seorang suami ialah bagaimana ia mengayomi, mendidik istrinya guna untuk memperlihatkan bahwa ia adalah sosok pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Sebagaiman firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 34<sup>86</sup>:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “kaum laki-laki adalah seorang pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebahagian

<sup>85</sup> Budi Suhartawan, “hak dan Kewajiban”.

<sup>86</sup> Budi Suhartawan, “hak dan kewajiban”. 120.

mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, seorang wanita yang sholehah adalah yang taat kepada perintah Allah SWT lagi memelihara diri mereka saat suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memisahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar”.

c) Mengikuti tempat tinggal suami

Tidak banyak setiap pasang suami istri yang baru menikah langsung mempunyai tempat tinggal sendiri. Hal ini juga yang menjadi timbulnya suatu perdebatan setiap pasangan pada awalnya. Maka, Allah memberikan suatu solusi untuk meminimalisir adanya perselisihan yang berkaitan dengan tempat tinggal. Hal ini istri wajib menerima apa yang telah suami siapkan. Meski hanya sekedar tempat tinggal kos, kontrakan bahkan rumah dinas yang disediakan oleh pekerjaan suami. ungkapan ini sesuai dengan Firman Allah yang tercantum dalam Surat At-Thalaaq: 6

... أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ ...

Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (laki-laki) bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kamu”.

Imam Qatadah berkata dalam kutipan Jurnal Budi Suhartawan jika kamu hanya mampu menempatkan istrimu dilahan sebelah rumahmu. Maka, bangunlah rumah disana dan

hiduplah berdua didalamnya dengan penuh kesederhanaan. Bahkan Zuhaili mengatakan di dalam bukunya Tafsir Al Wasith sebagaimana juga telah dikutip oleh Budi Suhartawan dalam jurnalnya bahwa tempatkanlah istrimu di tempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.<sup>87</sup>

d) Menjaga diri dan harta saat suami bepergian

Pada dasarnya semua wanita wajib bisa menjaga dirinya meski sebelum menginjak di suatu hubungan pernikahan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebagai istri juga wajib bisa menjaga dirinya dengan meminimalisir tamu yang datang kerumah disaat suami lagi bepergian. Terutama tamu laki-laki. Ditakutkan, suatu hal yang tidak diinginkan terjadi seperti halnya fitnah dan kehilangan. Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya "wanita Shalihah adalah wanita yang dapat menjaga dirinya saat suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka".

e) Mengabdikan diri kepada suami

Sebagai seorang istri dalam agama Islam adalah patut baginya untuk selalu berusaha menjadi istri yang selalu berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada suaminya dengan salah satu cara ialah mengabdikan. Melakukan apa yang suami senangi, berkhidmat namun bukan berarti menjadi budak

---

<sup>87</sup> Budi Suhartawan, "Hak dan Kewajiban". 121

dirumahnya yakni menjadikannya seorang suami yang patut menjadi suami terbaik di tempatnya. Akan tetapi dengan catatan sang suami harus juga memperhatikan kondisi sang istri. Sehingga hal ini tidak memberatkan dan tidak menjadikan istri terbebani.

Salah satu teladan istri yang patut dicontoh beliau adalah Fathimah bintu Rasulullh SAW, saat dirumah kediaman Ali bin Abi Thalib Ra. Pada saat itu Fathimah mempunyai kerjaan untuk menggiling gandum dan pada akhirnya tangan beliau lecet dibuatnya. Lalu Fathimah pulang ke tempat ayahnya untuk meminta pembantu, namun Rasulullah memberikan petuah yang baik kepada Fathimah. Hal ini terekam sebagai berikut:

مِنْ لَكُمْ يَرُّهُوَ مَا عَلِيٍّ أَدَلَّكُمْ أَلَا أَحَدْتُمْ أَوْ فَرَّاشِكُمْ إِلَى أَوْئْتُمْ إِذَا خَادِمٍ  
وَسَبَّحًا وَثَلَاثِينَ ثَلَاثًا فَكَبَّرًا مَضَاجِعَكُمْ فَهَذَا وَثَلَاثِينَ ثَلَاثًا وَاحِدًا وَثَلَاثِينَ  
ثَلَاثًا خَادِمٍ مِنْ لَكُمْ خَيْرًا

Artinya : “taukah kalian apa yang lebih baik dari pada kalian dari seorang pembantu? Yaitu dengan kalian mendatangi tempat tidur sebelum berbaring maka bacalah Allahu Akbar sebang 33 kali, subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik bagi kalian dari pada seorang pembantu (HR. Al-Bukhari No 6318 dan Muslim no 2727)”.

#### f) Menutupi Aib Suami

Diantara kewajiban istri terhadap suami ialah menjaga, menutupi aib suami dari masyarakat umum bahkan dari keluarga sekalipun. Di era yang semakin canggih ini banyak

dari istri malah mengumbar aib suami sendiri di sosial media, yang meskipun hal tersebut dilakukan dengan sadar bahwasanya jelas-jelas dilarang oleh ajaran kita yakni ajaran agama Islam. Hal ini telah termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187:

... هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya: “mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.

Dari potongan ayat diatas dapat dituturkan bahwa sebagai pasangan kekasih seharusnya saling menjaga saling menutupi aib satu sama lain. Tidak seharusnya aib kekasih menjadi bahan untuk dijadikan pamor dimasyarakat umum.<sup>88</sup>

## 2) Menurut Kitab ‘Uqud Al-Lujain

Kitab ‘Uqud Al-Lujain adalah sebuah kitab terkenal dengan pengarangnya yakni Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi. Kitab ini dikenal dikalangan santri yaitu yang bias disebut dengan kitab kuning. Dalam sebuah rumah tangga tentunya sangat memerlukan sebuah bekal pengetahuan dalam membangun rumah tangga yang baik dan kekal. Kitab ini adalah kitab yang berisikan pembahasan bagaimana seharusnya sebagai suami istri melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Jika kita membicarakan hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut adalah suatu kewajiban bagi setiap individu yang harus

<sup>88</sup> Budi Suhartawan, “Hak dan Kewajiban”. 123.

direalisasikan sedangkan hak ialah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Jadi, pada dasarnya jika Kewajiban suami terhadap istri maka boleh jadi adalah hak istri yang diberikan suami. Begitu juga sebaliknya, jika kewajiban istri terhadap suami. Maka didalamnya juga berisikan hak suami atas istri.

Maka hak istri atas suami dalam kitab ‘Uqud Al-lujain adalah sebagai berikut:

a) Suami adalah pemimpin dalam keluarga

Demikian seorang laki-laki adalah sosok pemimpin bagi istrinya. Yang dimaksudkan ialah bahwa kaum laki-laki diharuskan lebih memahami apa dan bagaimana cara membina keluarga yang baik dengan cara memupuk budi pekerti yang baik kepada istri. Oleh karena itu, Allah menciptakan kaum laki-laki satu tingkat lebih tinggi dalam perkara kelebihan yang dipunyai seorang perempuan.

b) Ketaatan seorang istri

Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang harus dijadikan kewajiban istri terhadap suami mengenai ketaatannya. Hal ini yang menjadikan dasar patokan oleh kitab ‘Uqud Al-lujain dalam hak suami atas istri yakni termaktub di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34 dan hadits Rasulullah yaitu “jika saja manusia dapat bersujud kepada manusia lain,

maka aku akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya”.<sup>89</sup>

c) Kewajiban menjaga harta suaminya

Larangan bagi setiap istri dalam kitab ‘Uqud Al-Lujjain ialah dengan berbelanja sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa izin darinya. Dikarenakan perempuan (istri) diibaratkan oleh suaminya adalah suatu permata bagi suaminya namun dia juga diibaratkan sebagai tawanan yang lemah dalam dekapan suaminya. Maka wajib bagi istri untuk bisa menjaga harta suami dengan baik dan benar.<sup>90</sup>

Dalam kitab ini menjelaskan jika seorang istri melakukan hal yang melanggar akan ketaatan terhadapmu maka hendaknya nasehatilah mereka dengan nasehat yang mengarah pada siksaan melanggar ketaatan Allah, sebab apa yang menjadi kewajiban istri terhadap suami adalah sebagian dari perintah Allah yang harus dijalankan. Akan tetapi jika seorang istri memenuhi keseluruhan kewajibannya terhadapmu janganlah sekali-kali kamu mencari cela untuk melakukan kekerasan ataupun mengolok-ngolok mereka dengan perkataan yang tidak baik.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Zaenal Mufti, “konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya oleh Alumni Ponpes Darul Qur’an Batu” *Sakinah: journal of Family Studies*, no 3 (2021), 9.

<sup>90</sup> Zaenal Mufti, “konsep hak dan kewajiban”, 10.

<sup>91</sup> Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudullujjain etika berumah tangga*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 48-50.

### 3) Menurut Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq adalah dikenal sebagai pemuka terkenal ulama Ahli Fiqih, beliau bukan hanya ahli Fiqih namun juga dikenal duni sebagai tokoh gerakan Islam terbesar di Dunia. Beliau di dalam buku Fiqih Sunnah meberikan konsep hak dan kewajiban Suami Istri yang mana terdapat tiga Konsep yakni diantaranya adalah:

- a) Hak-Hak istri yang wajib di tunaikan Suami.
- b) Hak-Hak Suami yang ditunaikan Istri.
- c) Dan Hak-Hak bersama antara Suami Istri.

Didalam bukunya beliau Syaikh Sayyid Sabiq mengemukakan kewajiban Suami yang berhak didapatkan seorang istri iala sebagai berikut:

“Kewajiban suami yang harus diterapkan kepada istrinya ialah ia harus senantiasa menghormatinya dengan dia menggauli istrinya dengan baik, mengutamakan hal-hal yang menjadi kesenangan istrinya, menjaga perasaan istrinya, perlakukan istrinya dengan sebaik dan semulia mungkin, menjaga kondisi fisik dan psikisnya, dan bersabar ketika menghadapi masalah yang ditimbulkan leh istri”.<sup>92</sup>

Dibalik kewajiban suami pastinya terdapat pula kewajiban istri. Sebagai istri ia difitrahkan dan diciptakan sebagai makhluk yang lemah lembut. Yang mana istri disini lebih ditekankan dengan dia tidak perlu untuk mencari nafkah diluar rumah. Dengan dia berdiam diri dirumah menjaga ketenangan hati suaminya, mentaati

<sup>92</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 73.

suaminya. Hal tersebut bagi istri adalah sebagian dari kewajibannya sebagai istri.

Istri disini lebih ditekankan untuk menjadi nafkah batin untuk suaminya dengan catatan tidak ada unsur paksaan sehingga keduanya tidak ada yang merasa tersakiti antara keduanya. Pembagian peran yang dikemukakan disini bukan berarti segalanya suami yang ditinggikan. Namun, kembali lagi kepada tabiat yang dimiliki seorang perempuan pada umumnya.<sup>93</sup>

## **b. Menurut Perundang-Undangan**

### **1) Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban istri terhadap suami tertuang dalam pasal 83 yakni:

- a) Dalam Hukum Islam, Kewajiban Istri adalah dengan Ia mengabdikan nafkah lahir batin kepada suami.
- b) Dalam mengatur dan menyelenggarakan sebuah rumah tangga yang baik adalah sebagian tugas dari seorang istri.

Setelah kita mencerna apa yang telah tertuang dalam pasal diatas mengenai apa saja kewajiban istri terhadap suami.

Bahwasanya disini ketaatan terhadap suami adalah dijadikan sebuah tolak ukur bagi pemenuhan nafkah lahir batin sebagai hak suami atas istri. Dan juga sebagai bentuk indikator pengakuan bahwa

---

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq “*Fiqih Sunnah Jilid 3*”, 76.

suami adalah sosok pemimpin dalam rumah tangga dalam mencapai tujuan perkawinan yang baik.

Imam Syafi'i memberikan gagasan bahwa akad nikah bukanlah syarat wajib bagi seorang suami memberikan nafkah istri. Sebelum istri memberikan segalanya kepada suami. Sehubungan dengan antara kepatuhan serta kepemimpinan suami hal ini berkaitan dengan tegaknya suatu rumah tangga.<sup>94</sup>

## 2) Menurut Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bagian ke enam disebutkannya hak dan kewajiban sebagai suami istri, yakni sebagai berikut:

Pasal 30 menyatakan “untuk menjadi susunan dasar masyarakat yang baik sebagai suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga”

Pasal 31

1. Dalam kedudukan berumah tangga pasangan suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam hal pergaulan masyarakat.
2. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dalam hak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 34

1. Suami mempunyai kewajiban untuk mejadi tameng untuk melindungi istri, dan menyediakan keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Mengatur rumah tangga yang baik adalah kewajiban dari seorang istri.
3. Jika salah satunya melakukan kelalaian dalam hal kewajiban maka masing dapat melakukan gugatan di pengadilan.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i tal Fiqhu as-Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 49.

<sup>95</sup> Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 1974, 8.

### 3. Analisis Problematika Menopause Serta Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Istri Kepada Suami

Setelah kita menganalisis apa saja yang mempengaruhi problematika menopause dan juga hak dan kewajiban dari sudut pandang Islam sampai pada hukum positif yang ada di Indonesia. Pada kenyataannya, Hal ini memang benar adanya sangat berpengaruh dalam implementasi hak dan kewajiban dalam pemenuhan hak batiniah sebagai seorang istri. Sebab Perempuan yang telah memasuki fase menopause akan mengalami banyak perubahan dari perubahan fisik maupun psikologisnya, bahkan hal yang sangat utama dalam perubahan tersebut ialah organ reproduksi terhadap wanita.

Tidak sedikit suami yang mengeluh akan adanya perubahan ini. namun, seorang perempuan juga tidak menghendaki perubahan tersebut. karena baginya, perubahan ini bukanlah suatu hal yang dapat menjadi hal yang menyenangkan namun sebaliknya. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang berkaitan dalam pemenuhan hak batiniah tidak hanya suami saja namun istri juga mempunyai hak tersebut. Pernyataan ini tentunya tercantum dalam Firman Allah SWT Al-Qur'an Surat An-Nisa'

Ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ص</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّيمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: “wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah). Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.<sup>96</sup>

Dari ayat diatas poin yang dapat dipetik ialah bahwa istri mempunyai hak untuk digauli juga dengan baik oleh suami meski telah mengalami fase menopause. Sebab, Atikah Proverawati mengatakan bahwa perempuan yang menopause alangkah baiknya tetap melakukan hubungan seksual. Agar supaya tetap dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Kekurangan cairan yang ada pada perempuan dapat kita atasi dengan memberinya lubrikan. Agar tidak merasa kesakitan saat melakukan hubungan intim suami istri.<sup>97</sup>

Dalam makna ayat di atas terdapat juga makna “Bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut” hal ini memberi ketegasan bagi seorang suami dalam pemenuhan hak batiniah istri kepada suami, wajib istri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sehingga istri tidak merasa terbebani dan tidak ada yang merasa tersakiti satu sama lain dalam pemenuhan tersebut.

<sup>96</sup> Budi Suhartawan, “Hak dan Kewajiban”, 116.

<sup>97</sup> Atikah Proverawati, *Menopause*. 155.

## B. Menopause Terhadap Perempuan Sebagai Alasan Perceraian

### 1. Sebab-Sebab Perceraian

Dibentuknya syari'at Islam dalam kehidupan di dunia ialah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakatnya dan menjauhkan dari segala kerusakan yang dapat menjadikan antar individu pecah. Hal ini berkaitan dengan lima prioritas utama yang biasa disebut dengan *Maqasid Asy-Syar'iyah* yakni untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda yang harus berlandaskan dengan Al-Qur'an.<sup>98</sup>

Dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda manusia tidak cukup jika hanya memeliharanya dengan seorang diri. Mereka mampu memelihara kelimanya dengan ia butuh orang lain disampingnya yakni dengan jalan pernikahan. Namun, di dalam pernikahan sekalipun mereka tidak bisa maksimal dalam hal memelihara yang mana bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dalam rumah tangga. Seringkali terjadi perselisihan yang menurut mereka tidak dapat diselesaikan baik-baik kecuali dengan perceraian.

Dalam Agama Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, memperbolehkan adanya perceraian. Namun, dalam agama Islam sendiri seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah SWT sangatlah membenci meski tindakan tersebut halal, hal ini tercantum dalam hadits Rasul yang

---

<sup>98</sup> Dahwadin, Enceng lip Syaripudin, Eva Sofiwati, dan Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No 1 (2020), 88.

berbunyi “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah thalaq (cerai)” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).<sup>99</sup>

#### a. Menurut Para Ulama dan Hukum Islam

Dalam talak atau perceraian terdapat dua sifat yang menjadikan sunnat dan bid'ah baginya di lakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah Ulama dahulu maupun Ulama yang sekarang terangkan. Talak yang sunnat ialah talak yang dapat dijatuhkan kepada istri yang telah digauli namun tidak hamil, bukan dia (istri) yang tidak haid lagi, dan bukan pula istri yang masih kecil. Sedangkan talak bid'ah adalah istri yang terang tidak hamil meski telah digauli dan juga istri yang dalam keadaan nifas dan haidh.<sup>100</sup>

Dalam hukum islam terdapat lima yang menjadikan putusnya suatu pernikahan antaranya ialah khulu', zihar, ila', li'an, dan syiqaq.

##### 1) Khulu',<sup>101</sup>

Suatu hal yang menjadikan Putusnya perkawinan dengan istri memberikan harta 'iwadh sebagai tebusan dirinya kepada suami agar supaya dilepaskan dari ikatan perkawinan hal ini menurut para fuqaha' disebut dengan Khulu'. Selain dengan kata khulu' para fuqaha' juga lebih mengkhususkan makna dengan talak yang diikuti dengan 'iwadh atau yang semakna ialah mubaara'ah (pembebasan).

<sup>99</sup> Zulkarnain Lubis, “Paradigma Makna Perceraian”, 11 Juli 2017, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7>

<sup>100</sup> Dahwadin, “hakekat perceraian”, 97.

<sup>101</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 192.

2) Zhihar<sup>102</sup>

Punggunng merupakan sebuah arti dari kata zhihar dalam bahasa arab yang kata awalnya diambil dari zhahrun. Dalam hukum Islam punggunng juga berkaitan dengan hubungan suami istri. Yang mana di hukum Islam tidak boleh memperumpamakan sang istri adalah ibu suami, seperti halnya ucapan “kamu bagiku seperti punggunng ibuku”.

3) Ila'<sup>103</sup>

Dalam hukum Islam ‘Ila adalah sumpah. Yang mana sumpah disini suami lakukan untuk mengumpati istrinya dengan kata-kata yang bisa bermakna untuk tidak ingin mendekati istrinya lagi. Baik secara mutlak, atau dengan dibatasi dengan jangka waktu tertentu salah satunya dengan jangka empat bulan bahkan lebih.

4) Li'an<sup>104</sup>

Li'an menurut hukum Islam ialah sebuah penyumpahan kepada istri dengan menuduh bahwa istrinya telah melakukan zina dengan didasari kesaksian bahwa suaminya adalah melakukan hal yang benar. Dan saat itu juga dia siap untuk menerima laknat Allah dengan ia menyertakan kesaksian sumpah kelima.

---

<sup>102</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 196.

<sup>103</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 200.

<sup>104</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 203.

5) Syiqaq<sup>105</sup>

Syiqaq adalah dimana antara suami istri sedang mengalami emosi yang tidak bisa diredam. Hal ini dapat diakibatkan oleh keadaan rumah tangga yang mengalami suatu ke-krisisan salah satunya dengan adanya perbedaan pendapat, ekonomi yang menurun, dan juga satu sama lain saling meninggikan emosinya. Sehingga keduanya tidak bisa lagi untuk disatukan didalam kehidupan rumah tangga seperti semula lagi.

**b. Menurut Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975**

Dalam penjelasan Pasal 39 UU No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 No 9 tahun 1975. Menyebutkan bahwa apa saja yang menjadi dasar putusannya pernikahan ialah sebagai berikut:<sup>106</sup>

- 1) Diantara salah satunya melakukan tindak zina, pemabuk, penjudi atau segalanya hal negatif yang tidak bisa disembuhkan. (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU No. 1/1974 jo Pasal 19 huruf (a) PP No. 9/1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diterangkan diatas selain hal yang jelas dilarang oleh agama Islam. Perbuatan ini dapat juga mencoreng nama rumah tangga serta juga megakibatkan

<sup>105</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 168.

<sup>106</sup> Sudono, "Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian" 15 Maret 2019, <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>

penyakit hati bagi pecandunya. Yang mana pada akhirnya akan mendatangkan perselisihan yang tidak kunjung usai

- 2) Diantara keduanya meninggalkan tempat tinggal tanpa sepengetahuan pihak lain yang sah selama 2 tahun atau lebih atau dengan hal yang diluar kemampuannya. (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU No. 1/1974 jo Pasal 19 huruf (b) PP No. 9/1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

Perbuatan dapat dijadikan alasan sebelumnya harus mengetahui syarat yang empat (4) ini yakni: sekurang-kurangnya meninggalkan tempat tinggal 2 tahun lamanya, dilakukan dengan berturut-turut, tanpa izin pihak lain, tanpa ada alasan yang sah.

Kalimat terakhir diatas disebutkan “diluar kemampuannya” disini dimaksudkan dengan meninggalkan tempat tinggal namun bukan kesengajaan dari salah satu pihak.

- 3) Salah satunya diajtuhi penjara lima (5) tahun atau ketika melangsungkan pernikahan dijatuhi hukuman yang lebih berat. (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf c UU No 1/1974 jo Pasal 19 huruf (c) PP No. 9/1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Pada alasan yang ketiga disini salah satunya dapat mengajukan perceraian ketika diantara keduanya dijatuhkan hukuman penjara selam lima (5) tahun. Disini dapat mengajukan

perceraian meski hukuman tersebut belum dijalani dengan catatan mencantumkan salinan surat putusan telah divonis.

- 4) Kepada salah satu pihak dapat membahayakan pihak lain dengan salah satunya melakukan kekerasan atau penganiyaan. (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d UU No. 1/1974 jo Pasal 19 huruf (d) PP No. 9/1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).

Dasar alasan yang ke 4 jelas dapat mengakibatkan tindakan yang fatal. Ketika salah satunya berani berbuat tindakan yang berakhir membahayakan.

- 5) Salah satunya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri akibat mempunyai penyakit atau cacat badan. (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e UU No. 1/1974 jo Pasal 19 huruf (e) PP No. 9/1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).

Penyakit atau cacat badan dapat dijadikan alasan perceraian namun saat salah satunya menjadi tidak bisa merealisasikan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Penyakit yang dimaksud disini bisa jadi penyakit jasmani dan rohani (fisik dan mental). Misal, seorang suami dalam kategori fisik tidak ada kecacatan, namun ia mempunyai penyakit mental yakni tidak bisa mengontrol emosi salah satunya.

- 6) Keduanya setiap harinya selalu dihadapi dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga sangat minim

bagi keduanya untuk dipersatukan kembali. (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Sangat nampak alasan diatas jika terdapat pertengkaran terus menerus dapat berujung hal yang tidak diinginkan juga. Jika masih saja dipaksa dalam rumah tangga tersebut untuk dipertahankan.

Menurut Hukum Islam dan Pasal 39 UU No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tidak ada di dalamnya yang menyatakan jelas bahwa menopause dapat dijadikan dasar utama jatuhnya talak terjadi. Sebab, seperti yang telah peneliti tuturkan sebelumnya, bahwa menopause bukanlah suatu hal yang dapat menghalangi kita untuk tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam pernikahan, dan bukan pula suatu hal yang relevan untuk dijadikan sebuah alasan atau dasar utama sebuah pemicu terjadinya perselisihan keluarga yang dapat berujung dengan perpisahan.

## 2. Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perceraian Menopause

### a. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.AGM

Posisi kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon (38 tahun) dan termohon (33 tahun).</li> <li>- Telah melangsungkan pernikahan selama 14 tahun dan juga telah dikaruniai 1 Putra dan juga 1 Putri</li> <li>- Di tahun 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon bermohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak Raj'i dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya.</li> <li>- Menimbang bahwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan termohon tidak pernah hadir.</li> <li>- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.</li> <li>- Memberi izin kepada</li> </ul>

<p>Pemohon mengajukan perceraian sebab termohon dinyatakan menopause dini. sehingga pada waktu melakukan hubungan suami istri termohon selalu merasa kesakitan. Maka dari itu, pemohon merasa kurang terpenuhi dalam hal jiwa biologis. Meski, pemohon telah berusaha membawa termohon berobat secara medis maupun tradisional.</p>	<p>dari fakta diatas hubungan rumah tangga mereka sudah tidak baik-baik saja. Dengan sebab termohon mempunyai penyakit yang sulit untuk disembuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbang termohon tidak pernah hadir dalam pelaksanaan sidang.</li> </ul>	<p>pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i</p>
---	--	--

b. Putusan Nomor 1959/Pdt.G/2015/PA.Btg

Posisi Kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon (50 tahun) dan Termohon (61 tahun)</li> <li>- Pemohon dan termohon menikah selama 25 tahun 4 bulan, akan tetapi belum dikaruniai keturunan.</li> <li>- 10 tahun terakhir terjadi perselisihan dikarenakan belum dikaruniai keturunan. namun setelah diperiksa ternyata termohon diketahui telah tidak menstruasi lagi atau menopause.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan fakta diatas bahwa 10 tahun terakhir terjadi perselisihan akibat tidak menstruasi lagi atau menopause. Dan pada sebelumnya sejak nikah termohon enggan bertempat tinggal di rumah mertuanya. Maka, sejak 5 bulan terakhir ini termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Termohon tidak hadir pada saat sidang berlangsung.</li> <li>- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.</li> <li>- Pemohon diberikan izin untuk menjatukan talak kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batang.</li> </ul>

## c. Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2019/PA.Mtw

Posisi Kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon (38 tahun) dan Termohon (50 tahun).</li> <li>- Mengalami ketidak harmonisan sejak awal nikah, sebab pemohon ingin mempunyai keturunan dari termohon, akan tetapi termohon memasuki fase menopause.</li> <li>- Pada saat terjadi puncak perselisihan di tahun 2018 termohon akhirnya meninggalkan kediaman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbang bahwa termohon tidak hadir sama sekali saat sidang.</li> <li>- Sesuai dengan fakta kasus, bahwa sangat minim kemungkinan untuk kembali rukun seperti semula.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permintaan pemohon secara verstek.</li> <li>- Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh.</li> </ul>

## d. Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2015/PAJP

Posisi Kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon (41 tahun) dan termohon (42 tahun).</li> <li>- 8 (delapan) tahun pernikahan berlangsung namun belum diakaruniai keturunan.</li> <li>- 2010 pernikahan mulai goyah disebabkan oleh termohon memasuki fase menopause dini.</li> <li>- Lalu pemohon melontarkan perkataan cerai talak secara lisan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbang bahwa termohon tidak ada bantahan atas pernyataan permohonan pemohon maka hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan Permintaan Pemohon.</li> <li>- Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Jakarta Pusat.</li> </ul>

## e. Putusan Nomor 0897/Pdt.G/2020/PA Bwi

Posisi Kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perselisihan terjadi sebab diketahui termohon tidak bisa memberikan keturunan (menopause). meski awalnya, mereka telah melakukan hubungan suami istri ba'da dukhul, dan juga peernikahan telah berlangsung selama 6 (enam) tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbang bahwa hal ini sesuai dengan salah satu indikator yang menjadikan rumah tangga Pecah. Yang juga sesuai dengan Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4. Yakni “sudah tidak bisa rukun dalam membina rumah tangga”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan Permintaan Pemohon.</li> <li>- Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso.</li> </ul>

## f. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2016/PA.Tng

Posisi Kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon (46 tahun) dan termohon (47 tahun)</li> <li>- 18 tahun lamanya menjalankan pernikahan, dan telah dikaruniai 2 orang anak.</li> <li>- Terjadi perselisihan akibat tergugat seringa mengejek penggugat dengan hal yang tidak menyenangkan sebab penggugat telah menopause.</li> <li>- Dan juga diketahui tergugat menulis pernyataan bahwa tergugat mentalak penggugat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbang bahwa mediasi telah terlaksana namun gagal untuk berhasil. Sebab tergugat tidak pernah hadir.</li> <li>- Dan juga penggugat berhasil memberikan bukti tentang fakta-fakta yang dinyatakan diatas.</li> <li>- Hal ini mengakibatkan ketidak berhasilan pemenuhan mengenai Pasal 33 UU No 1 tahun 1974, Pasal 34 (1), dan Pasal 34 (2) jo Pasal 77 (1) dan (2) dan Pasal 80 (1) dan (2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.</li> <li>- Menjatuhkan talak satu Ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.</li> </ul>

## g. Putusan Nomor 5623/Pdt.G/2015/PA.Jr

Posisi Kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon (43 tahun) dan termohon (56 tahun).</li> <li>- 10 tahun menikah rukun dan rumah tangga baik baik saja.</li> <li>- Namun di tahun 2012, Terjadi perselisihan antar keduanya. Sebab di dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan, dan termohon mengalami menopause.</li> <li>- Di saat itu juga pemohon merasa tidak terpenuhi lagi nafkah batinnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil.</li> <li>- Pertengkaran sering terjadi di tahun 2015 sehingga mengakibatkan mereka pisah rumah, disebabkan oleh fakta yang telah dicantumkan diatas.</li> <li>- Dikarenakan termohon tidak dapat memberikan keturunan, maka pemohon diketahui berselingkuh dan juga telah menjalin hubungan layaknya suami istri melalui pernikahan sirri/agama, tanpa sepengetahuan termohon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan pemohon dikabulkan.</li> <li>- Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember.</li> </ul>

## h. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PA.Mkl

Posisi Kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon (44 tahun) dan Termohon (51 tahun)</li> <li>- Melangsungkan pernikahan selama 20 tahun, dan telah dikarunia 3(tiga) orang anak.</li> <li>- Perselisihan dimulai sejak tahun 2012, dimana pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon tidak diperhatikan oleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbang bahwa termohon tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu dinyatakan oleh halangan yang sah.</li> <li>- Sehingga permohonan diperiksa secara verstek.</li> <li>- Oleh karena itu putusan dapat diputuskan secara verstek.</li> <li>- Menimbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama.</li> </ul>

<p>termohon dan termohon susah untuk dinasehati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dan pada tahun 2014, pemohon dengan empat mata, termohon mengakui sebab termohon mengelak ajakan pemohon yakni karenanya termohon memasuki fase menopause.</li> </ul>	<p>keterangan yang disampaikan oleh pemohon, berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2.</p>	
---	---	--

i. Putusan Nomor 3145/Pdt.G/2020/PA.Sby

Posisi Kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon (37 tahun) dan termohon (40 tahun).</li> <li>- Pernikahan berlangsung selama 8 tahun dan belum juga diberikan kepercayaan oleh Allah SWT untuk menjadi seorang ayah dan ibu.</li> <li>- Pada tahun 2019 Termohon diketahui memasuki fase menopause dini.</li> <li>- Sehingga pemohon ingin mempunyai anak dari perempuan lain dengan jalan poligami. Akan tetapi termohon enggan menyetujui.</li> <li>- Sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbang bahwa pemohon, mendapati kuasa hukum untuk mewakili dan mendampingi pemohon.</li> <li>- Sebagai majelis hakim, beliau telah mengupayakan nasehat kepada keduanya akan tetapi tidak berhasil.</li> <li>- Sebab hadirnya satu pihak saja maka mediasi tidak dapat dijalankan.</li> <li>- Meski tidak hadirnya termohon, berhubung kasus ini adalah kasus perceraian dimana pemohon bersedia memberikan bukti surat (P-1) dan dua orang saksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan dengan verstek.</li> <li>- Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.</li> </ul>

## j. Putusan Nomor 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi

Posisi Kasus	Ratio Decidendi	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon (37 tahun) dan termohon (60 tahun).</li> <li>- Pemohon jejak dan termohon berstatus janda. Keduanya telah melangsungkan pernikahan 16 tahun.</li> <li>- Di dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan sedangkan pemohon menginginkan keturunan dari pernikahan tersebut.</li> <li>- Awal mula pernikahan berjalan dengan rukun. Namun sejak 2015 dan pada saat itu juga diketahui termohon menopause. Dari sinilah sebab terjadinya perselisihan.</li> <li>- Sampai saat ini masih serumah akan tetapi tidak melakukan hubungan suami istri selama 2 tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majelis hakim telah mengupayakan kepada pemohon untuk mencabut persoalan ini, namun tidak berhasil.</li> <li>- Sedang mediasi tidak dapat pula dilakukan sebab termohon yang tidak menghadiri panggilan.</li> <li>- Pemohon dan termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun.</li> <li>- Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakhadiran termohon saat panggilan sidang, secara langsung hakim memutuskan putusan secara verstek.</li> <li>- Dan mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan talak raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.</li> </ul>

### 3. Analisis Menopause Terhadap Perempuan Sebagai Alasan Perceraian

Dari segi hukum Islam maupun hukum Positif perceraian yang didasari oleh adanya sifat alamiah ini (menopause) tidak termasuk ke dalam apa yang dapat dijadikan sebab perceraian. Karena pada logikanya menopause ini tidak pantas untuk dijadikan sebab. Hanya saja, dalam Hukum Islam dan Hukum Positif menjelaskan bahwa:

“Jika salah satu pihak mengalami cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri”.<sup>107</sup>

Dengan adanya ungkapan di atas, menopause tidak termasuk yang dapat dikategorikan dengan cacat badan bahkan juga bukan penyakit. Sebab hal ini merupakan bagian siklus kehidupan perempuan atau penurunan alami pada perempuan. Dimana hal ini akan semua perempuan ketika telah mencapai umur 40-50 tahun. Dan dengan adanya perubahan siklus ini tidak menjadi halangan bagi perempuan menopause untuk tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri. Hal ini berbeda dengan disfungsi ereksi, disfungsi ereksi merupakan ketidakmampuan pria dalam mencapai ketahanan ereksi yang cukup pada pasangannya.<sup>108</sup> Serta, hal ini juga hanya sebagian kalangan pria saja yang mengalaminya. Dimana disfungsi ereksi ini dapat dikategorikan sebagai penyakit fisik oleh pria sehingga jelas bahwa disfungsi ereksi dapat dijadikan sebuah alasan putusnya perkawinan.

Sebagai masyarakat yang mentaati adanya hukum, perempuan menopause juga menginginkan kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum dari yang apa yang menjadi putusan hakim dalam pengadilan.<sup>109</sup> Akan tetapi hingga sampai saat ini tidak ada bentuk nilai kemanfaatan serta keadilan yang diberikan kepada perempuan menopause. hal ini dapat

---

<sup>107</sup> Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, 36.

<sup>108</sup> Gita Putri Namirah Rusdi, “Gambaran disfungsi ereksi dan luts pada penderita pembesaran prostat jinak”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), 19.

<sup>109</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 147.

dibuktikan oleh dikabulkannya permohonan cerai talak dengan alasan istri menopause.

Menurut pendapat Margono hakim pada saat memutuskan perkara akan selalu dihadapi oleh hadirnya ketiga asas ini. Yang mana hakim mengakui sangat merasa kesulitan saat menampung ketiga-tiganya. Sebab di dalam praktik peradilan sebagai hakim juga diberikan batasan-batasannya dalam melaksanakan asas ini yakni hakim diberikan garis batasan untuk memilih salah satu diantara kedua asas keadilan atau asas kepastian hukum. Dimana asas kemanfaatan harus berada dalam keduanya. Seandainya hakim lebih tertuju pada keadilan maka otomatis hakim akan menjauh dari titik kepastian hukum. Begitu juga sebaliknya, saat hakim berada di titik kepastian hukum maka ia akan menjauh dari titik keadilan hal ini.<sup>110</sup>

Berangkat dari uraian di atas yang berarti bahwa perceraian menopause ini jelas menjauh dari titik keadilan dimana hakim memilih untuk lebih mengarah kepada kepastian hukum. Meskipun, putusan yang diberikan oleh hakim lebih mendekati pada kepastian hukum maka hal ini mencerminkan bahwa sejatinya hakim tidak memberikan penghormatan kepada siklus perkembangan dalam aspek kemanusiaan seorang perempuan.

Dengan tidak adanya aturan yang tercantum diperbolehkannya menopause dijadikan alasan cerai, jelas bahwa putusan di atas banyak

---

<sup>110</sup> Margono, *Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam Putusan Hakim*, 148-149.

sekali dan menjadi bukti, yang mana hakim disini seakan-akan tidak ada alasan lain untuk kemudian menjatuhkan putusan di atas kecuali dengan mengabulkan permohonan talak. Sehingga tidak sama sekali perempuan menopause di Indonesia diberikan putusan yang seadil-adilnya. Bahkan pengadilan yang diharapkan adil juga tidak memberikan keadilan.

### **C. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Menopause yang diceraikan Talak dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia**

#### **1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Hukum diciptakan untuk kesejahteraan masyarakat dalam mengupayakan perlindungan hukum yang baik dan adil. Sehingga memberikan manfaat pada manusianya. Hal ini dibutuhkan profesionalitas dalam perwujudannya tanpa adanya berpihak kepada salah satunya.

Dalam pengupayaan tersebut didasari dengan prinsip negara yang berlandaskan dengan dasar ideologi yang juga menggunakan Falsafah negara sebagai pegangan yakni Pancasila. Oleh karena itu, nilai perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia juga didasari dengan Ideologi Pancasila yang ada. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pancasila ialah dasar negara yang dijadikan sebagai acuan bagi prinsip perlindungan hukum bagi hak asasi manusia. Sebagaimana yang telah terkandung dalam isi dasar negara yang mengakui bahwa Pancasila merupakan tolak ukur harkat martabat manusia sebagai suatu tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat bersama.

- b. Prinsip yang kedua yang didasari oleh Pancasila ialah prinsip negara hukum. Dikarenakan Pancasila dengan tujuannya yakni menjaga keserasian dan keseimbangan hidup pada rakyatnya. Dengan ini prinsip negara hukum sesuai dengan keselarasan masyarakat dengan pemerintah untuk tetap menjaga nilai kerukunan yang tercipta.

Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa saat dirumuskannya prinsip perlindungan hukum, terdapat campuran kerangka pemerintahan Barat yakni konsep pengakuan, perlindungan hak asasi manusia, konsep *Rechtsstaat*, dan *The Rule Of Law*. Sehingga terciptanya Prinsip perlindungan yang ada di Indonesia atas penggabungan dari konsep Barat dengan Ideologi Pancasila. Hal tersebut merupakan prinsip yang berpegang pada konsep pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak dan martabat manusia yang bersumber Pancasila, dan juga Prinsip Negara Hukum yang juga bersumber Pancasila.<sup>111</sup>

Oleh karenanya, negara Indonesia dalam mewujudkan semangat tinggi kerukunan bermasyarakat bersama. Prinsip perlindungan hukum yang sesuai dengan pengakuan perlindungan hak martabat yang bersumber Pancasila. Hal ini juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yakni perlindungan yang berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, Musyawarah, dan juga persatuan.<sup>112</sup>

Dua bentuk konsep yang dijadikan tumpuhan dalam perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia yaitu merupakan bentuk perlindungan

---

<sup>111</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 30.

<sup>112</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 30.

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana preventif sendiri ditujukan untuk mencegah tidak adanya sengketa yang terjadi. Sedang represif ditujukan pada pengupayaan pada solusi dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam hal ini berdirinya prinsip dalam perlindungan hukum ini sebagai perempuan yang menerima perilaku tidak adil dalam rumah tangga, yang mana diwaktu ketika fisik perempuan masih bugar-bugarnya diberi kasih sayang namun saat mengalami fase faktor alamiah ia dibuang. Oleh karena itu dengan adanya ideologi negara sebagai dasar bentuk perlindungan hukum yang diberikan, seharusnya dalam menjaga harkat martabat masyarakatnya dan yang juga menjaga keserasian masyarakatnya juga patut diterapkan kepada laki-laki yang semestinya juga dapat menjaga harkat martabat dan keserasian kepada pasangannya. Tidak hanya karena dengan adanya fase yang tidak dapat perempuan hindari dengan mudahnya menjatuhkan talak kepada sang istri. Tentu hal ini sebagai perempuan lebih merasa insecure terhadap dirinya dengan tidak adanya dukungan yang semestinya diberikan oleh suami kepada istri.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan**

Mata hukum negara kerap kali masih saja perempuan dipenuhi dengan beberapa problem yang tidak sepadan dalam tindakan hukum di setiap prosesnya. Meski, pada dasarnya perempuan mempunyai hak dan wajib mendapat keadilan dalam setiap tindakan diskriminasi dalam sistem peradilan.

Pemenuhan hak perlindungan perempuan disini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, isi didalamnya disebutkan bahwa “untuk mencapai kesetaraan gender diperlukannya sebuah perlindungan bagi perempuan untuk selalu diberikan rasa aman dan perhatian secara konsisten dan terstruktur”.<sup>113</sup>

Selain itu, pada Pasal 4 Perma No 3 tahun 2017, mengemukakan bagaimana tindakan dan perilaku hakim yang baik dalam pemeriksaan dan mengadili perkara perempuan dalam peradilan. Seperti salah satunya jika terdapat ketidaksetaraan status sosial, ketidaksetaraan perlindungan hukum, serta ketidaberdayaan fisik dan mental.

Segala bentuk kekerasan yang dapat mendiskriminasi perempuan. Hal ini juga pemerintah atasi dengan segala bentuk perlindungan hukum yang tertuai pada peraturan hukum tertulis yang telah banyak kita ketahui. Dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dalam penanganan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Peraturan ini merupakan aturan yang memihak segala bentuk hal yang dapat mendiskriminasi perempuan pada umumnya

Hingga Pemerintah juga menciptakan rumusan peraturan yang lebih khusus lagi dalam persoalan tindak kekerasan yang ada pada di lingkungan pribadi atau rumah tangga. Tindak kekerasan ini telah pemerintah lindungi dengan diwujudkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2007.

---

<sup>113</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 13 tahun 2020, 4.

Jenis kekerasan yang ada pada perempuan tidak hanya terjadi karena persoalan fisik saja. Namun, juga terjadi pada psikis, ekonomi, bahkan seksual. Persoalan ini juga telah tertuai pada Pasal 1 yaitu:

“setiap perbuatan yang terjadi pada perempuan, sehingga sampai menimbulkan kesengsaraan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga atau bahkan sebuah ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup berumah tangga”.<sup>114</sup>

Segala bentuk perlindungan hukum telah diupayakan bagi perempuan. Namun, masih saja pemerintah tidak peka dengan adanya persoalan perempuan menopause yang dicerai talak oleh suaminya. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan oleh tidak banyaknya perempuan yang meluapkan ketidakadilan ini kepada publik, sebagaimana dengan sifat perempuan yang cenderung merasa *insecure* (tidak percaya diri) dengan ia mengungkapkan bahwa dirinya menopause. sebab menopause bukanlah suatu fase yang dapat kita sebagai perempuan banggakan dan diumbar kepada publik.

### **3. Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan**

Syari'at Islam memberikan kewenangan kepada manusianya untuk menyempurnakan ibadahnya dengan menjalin pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan batin antara dua individu yang disatukan dalam perjanjian suci yang di dalamnya tercipta cinta kasih untuk saling mengasihi satu sama lain. Dimana perjanjian ini tidak hanya butuh dua

---

<sup>114</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007, 2.

orang saja melainkan wajib disaksikan oleh keluarga, kerabat, bahkan masyarakat umum.

Terwujudnya keluarga yang sejahtera damai dan rukun dalam perkawinan harus berlandaskan dengan penyatuan antara dua keluarga terlebih dahulu. Hidup berumah tangga tidak seperti kehidupan yang kita hadapi pada sebelumnya. Akan banyak warna baru yang akan dihadapinya seperti halnya berpendaan pendapat, penyatuan dua karakter yang berbeda. Dengan ini untuk menanginya harus diwarnai pula dengan cinta kasih keduanya untuk saling memahami satu sama lain. Demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, ada juga perkawinan yang berujung dengan perpisahan atau yang biasa disebut perceraian yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam hidup bermasyarakat, hukum memberikan batasan-batasan bagi masyarakatnya untuk menjaga keharmonisan baik sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Maka dari itu hukum dan syari'at Islam memberikan batasan tersebut dengan diciptakannya hak dan kewajiban. Akan tetapi, dalam syari'at Islam sendiri tetap memperhatikan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak kewajiban tersebut dengan memperhatikan bahwa hak antar keduanya

sama dalam menjalankan peran sebagai pemimpin (*Khalifatullah*) dan sebagai hamba Allah (*'Abdullah*) agar tidak terjadi ketimpangan.<sup>115</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga merumuskan bahwasanya dalam perkawinan terdapat pula hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh seorang suami dan istri. Hak dan kewajiban ini juga Allah haturkan dalam ajaran Islam sebagaimana sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Aturan diatas diperkuat oleh pasal yang khususnya membahas aturan yang seharusnya di implikasikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri yaitu dalam pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa "suami sebagai KEPALA rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga". Penyebutan pasal tersebut semakin masyarakat yakini jika wanita diharuskan untuk berdiam diri dirumah dengan hanya mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Jika wanita melakukan hal yang bersifat publik, hal ini sebagian masyarakat dianggap dengan hal yang tidak wajar sebagai istri. Karena dengan bekerja diluar rumah adalah suatu hal yang memungkinkan istri tersebut meninggalkan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini juga terkandung dalam nilai-nilai budaya yang turut beranggapan bahwa pekerjaan rumah adalah tugas seorang istri. Dengan pernyataan ini masyarakat umum juga lebih memahami bahwasanya suami tidak perlu ikut andil dalam pekerjaan rumah. Karenanya hal ini telah

---

<sup>115</sup> Sa'idah, *Perempuan Dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), 125.

tersosialisasi kepada masyarakat yang merupakan konstruksi sosial. Hanya yang wajib suami lakukan ialah dengan ia mencari nafkah.<sup>116</sup>

Meski saja hal ini dikarenakan juga dengan perempuan yang dikenal mempunyai sifat telaten, halus, lembut, serta rajin dalam melakukan hal yang berbau lingkungan domestik. Namun tidak berarti perempuan tidak cocok untuk melakukan pekerja diluar rumah. Karena itu, kedudukan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan perempuan dalam posisi diskriminatif. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang seperti kita ketahui yang mana aturan ini tercantum pada Al-Qur'an dan Hadist.

Oleh sebab itu, mengapa aktifis saat ini banyak yang menyuarakan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbias gender. Pembagian tugas yang mengarah pada ranah publik dan domestik adalah hal yang jelas bahwa itu menggambarkan aturan hukum bersifat diskriminatif. Terlebih lagi pekerjaan lingkup domestik yang kerap sekali tidak dipandang dan tidak dihargai oleh sebagian kaum laki-laki. Hal ini lagi-lagi mendudukkan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua (*the second sex*).<sup>117</sup>

Problematika yang menggambarkan pendiskriminasian dari aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak hanya di Pasal 31 ayat (3). Namun, terdapat juga pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan

---

<sup>116</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) 62.

<sup>117</sup> Sa'idah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan*, 128.

seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri dan seorang wanita hanya boleh menikahi seorang suami”. Pada Pasal ini yang menjadikan bersifat diskriminasi ialah ayat (1) yang bertentangan dengan ayat (2) yang mana didalamnya menyebutkan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang pria untuk menikahi lebih dari seorang istri jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Kedua ayat ini jelas sekali menjadikan masyarakat yang beragama Islam dan yang non Islam menimbulkan banyak penafsiran, dimana dalam implementasinya akan timbul pula perbedaan. Yang kenyataannya masyarakat non Islam berpegang teguh dengan pernikahan yang bersifat monogami dan tidak mengenal poligami.<sup>118</sup>

Berbicara mengenai poligami, dimana poligami adalah seorang suami yang di perbolehkan menikahi istri lebih dari seorang dengan batasannya yaitu beristri empat. Hal ini telah tercantum dalam Firman Allah SWT QS An-Nisa’ ayat (3)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa “diperbolehkannya seorang suami menikahi wanita lebih dari satu. Akan tetapi dengan syarat mewajibkan suami tersebut untuk berlaku adil. Jika dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, cukup baginya untuk menikahi seorang istri saja”.

Maka dari itu, tindakan untuk berpoligami bukanlah suatu hal yang dapat semua laki-laki bisa melaluinya. Hanya segelintiran orang saja yang dapat memenuhi syarat untuk poligami. Karenanya poligami merupakan

---

<sup>118</sup> Saidah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan*, 129.

pintu kecil yang bersifat darurat dan berlaku bagi seseorang yang sangat membutuhkan. Akan tetapi pada kenyataannya kerap sekali, laki-laki mengingat aturan diperbolehkan poligami namun lupa dengan syarat yang ada. Yang sebenarnya aturan ini sangat bersifat kontroversial karena di dalam praktik poligami justru lebih banyak pblematikanya dari pada manfaatnya.

Selain problematika dua di atas, aturan yang mengatur masalah perceraian juga sulit untuk difahami sebagian besar masyarakat. Hukum mengatur masalah perceraian dengan mengupayakan untuk dipersulit hal tersebut untuk terjadi. Yang telah diatur dalam Pasal 39-40 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Yang salah satunya menyebutkan “apabila terjadi perselisihan terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga”. Di dalam sebuah pernikahan tidak akan lengkap tanpa adanya suatu perselisihan. Yang dimana setiap perselisihan atau masalah pasti akan ada penyelesaiannya. Dengan kita memfokuskan pada penyatuannya kembali tidak pada perpisahannya.

Namun banyak peradilan yang memanfaatkan momen fakta ayat diatas, dengan masyarakat gampangnya untuk mengajukan perceraian dengan beralasan “Perselisihan”. Dengan ini untuk mengantisipasi segala bentuk permasalahan yang ada dalam rumah tangga dibutuhkannya reinterpretasi Undang-Undang tersebut. karena perlu kita sadari meski hukum tidak dapat menjangkau persoalan mengenai batin. Namun,

terjadinya perceraian hanyalah tentang adanya ketidakharmonisan hubungan suami istri sebagai gejala rumah tangga.<sup>119</sup>

#### 4. Analisis dan Pembahasan

Kerap sekali di Indonesia masih saja terdapat kasus hukum yang tidak dapat ditangani dengan keadilan bagi keduabelah pihak khususnya dalam rumah tangga sekalipun. Salah satunya ialah kasus yang memang tidak banyak masyarakat ketahui namun hal ini penting bagi kalangan perempuan, yakni perceraian yang menggunakan alasan bahwa istrinya mengalami perubahan siklus menopause.

Maka, ketidakadilan yang dialami perempuan menopause memerlukan adanya perlindungan hukum sebagai bentuk dari nilai prinsip perlindungan hukum yang bersumber Pancasila dimana setiap masyarakat mempunyai hak untuk dilindungi hak martabatnya.<sup>120</sup> Begitupula dengan hak perempuan yang mengalami perubahan siklus menopause, sebab hal ini merupakan bagian dari kemuliaan seorang perempuan yang mengalami siklus perkembangan dalam hidup.

Dari upaya bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Permen Pemberdayaan perempuan, dimana pernyataan dalam pasal tersebut mengungkap bahwa perempuan harus senantiasa diberikan rasa aman dan perhatian.<sup>121</sup> Selain hal tersebut, terdapat juga Pasal 4 Perma No 3 tahun 2017 yakni bahwa pemenuhan

---

<sup>119</sup> Saidah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan*, 132.

<sup>120</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 30.

<sup>121</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 13 tahun 2020, 4.

perilaku hakim yang diharuskan baik saat mengadili perkara perempuan yang menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan.


Akan tetapi pasal di atas sangat tidak sesuai dan tidak berlaku bagi perempuan menopause yang dijadikan sebagai alasan permohonan cerai talak. Sebab, beberapa analisa yang saya dapatkan sebelumnya, ketakutan serta ketidakamanan yang didapatinya sehingga hal ini berimbas kepada trauma yang dialami oleh perempuan menopause dimana hal ini diakibatkan oleh posisi perempuan menopause yang dijadikan alasan permohonan talak serta hakim yang mengadili kasus persoalan memberikan ketidakadilan bagi perempuan.

Sebab, perempuan menopause bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan sebagai dasar permohonan cerai talak. Seperti yang telah peneliti paparkan di atas bahwa menopause tidak dikatakan dengan jelas dalam Pasal 116 KHI yang mengatur tentang alasan yang dapat dijadikan putusny perkawinan. Sebab menopause tidak termasuk dalam kategori cacat badan atau penyakit, melainkan ialah siklus kehidupan yang setiap perempuan akan mengalaminya cepat atau lambat. Lain halnya menopause dengan disfungsi ereksi yang dialami oleh kalangan pria,

Sehingga hal ini menurut hemat peneliti adalah suatu bentuk penyimpangan dari kedua konsep yang terdapat dalam prinsip perlindungan hukum serta bertentangan dengan nilai keadilan. Sebab di Indonesia yang dikenal dengan negara hukum, tidak memberikan perlindungan hukum kepada perempuan menopause karena tidak diatur

jelas dalam Norma, Sistem Hukum perkawinan yang mengatur tentang menopause, begitu juga dalam peraturan medis. Semua ini tidak mengatur jelas adanya perlindungan hukum kepada perempuan menopause yang dijadikan sebagai dasar permohonan talak.

Hal tersebut didukung dengan fakta dan bukti bahwa Indonesia tidak memberikan perlindungan ialah salah satu dedikasinya dengan diterimanya atau dikabulkannya permohonan talak atas dasar menopause. Disisi lain, hal ini jelas mencerminkan bahwa sejatinya hukum kita juga tidak memeberikan penghormatan kepada siklus perkembangan seorang perempuan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Langkah terakhir pada penelitian ini adalah yakni peneliti akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari apa yang telah dianalisis serta hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian di atas, mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan menopause sebagai alasan cerai talak dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Maka pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan serta beberapa saran yang dipandang perlu untuk kepentingan hukum kedepannya. Yakni sebagai berikut:

1. Dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri kepada suami yang memasuki fase menopause, kemungkinan besar pasti akan mengalami perubahan tidak semaksimal seperti sedia kala, sebab adanya perubahan yang sangat signifikan yang dialami oleh perempuan menopause khususnya perubahan dalam hal batiniah. Namun, meski adanya perubahan ini tidak memungkiri baginya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai istri kepada suami. Sebab, perempuan yang memasuki fase menopause masih dapat di atasi dengan bantuan yang harus diberikan, bantuan tersebut salah satunya dengan lubrikan, terapi dan juga obat-obatan. Dengan ini hak dan kewajiban istri kepada suami tetap terlaksana dengan baik.

2. Aturan hukum yang mengatur tentang Alasan apa saja yang memperbolehkan putusanya perkawinan telah tertuai dalam hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia. Namun, tidak ada satupun yang mengemukakan bahwa perempuan menopause dapat dijadikan sebagai alasan cerai talak. Karena, faktanya persoalan menopause ini tidak termasuk pada cacat ataupun penyakit melainkan suatu siklus kehidupan dimana setiap perempuan cepat atau lambat akan mengalami perubahan siklus ini. Sedangkan, apa yang tercantum dalam syari'at Islam, Pasal 116 KHI dan hukum positif lainnya tidak ada aturan yang sah dan jelas bahwa, perubahan siklus kehidupan dapat dijadikan alasan perceraian. Maka, jelas hal ini merupakan ketidakadilan yang diberikan oleh pengadilan kepada perempuan yang mengalami fase menopause. Sebab, ketidak adilan tersebut dapat dibuktikan dengan dikabulkannya permohonan suami menceraikan talak istrinya dengan alasan menopause.
3. Dalam beberapa analisis sistem hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Tidak ada perlindungan hukum yang mengatur tentang perempuan menopause yang di jadikan sebagai alasan cerai. Oleh sebab itu, hakim dapat memutuskan dan mengabulkan permohonan cerai talak yang menjadikan menopause sebagai alasan dalam perceraian tersebut. Serta dengan dikabulkannya permohonan ini, kerap suami juga dengan mudah mengajukan permohonan hanya dengan alasan sang istri telah memasuki fase menopause.

## B. Saran

Berangkat dari hasil penelitian di atas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan menopause sebagai alasan cerai talak dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga, khususnya bagi suami yang dimana posisinya dalam keluarga ialah kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga yang baik semestinya dalam menghadapi istri yang memasuki fase menopause dalam hidupnya alangkah baiknya berikanlah dukungan kepada mereka serta mulailah mempelajari apa dan bagaimana langkah yang baik untuk menghadapi perempuan yang menopause. Karena faktanya sebagai perempuan yang mengalami hal ini tidak mudah juga baginya menjalani kehidupan yang mana harus bisa beradaptasi dengan adanya perubahan dalam tubuhnya. Selain itu, sebagai kepala keluarga yang baik tidak semestinya, dengan mudah menceraikan talak istri hanya karena mengalami menopause sehingga berasumsi bahwa istrinya tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri.
2. Bagi Praktisi hukum, khususnya kepada hakim yang dapat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan suami yang mengajukan perceraian dengan alasan sang istri menopause. sebagai hakim dimana yang mempunyai tugas untuk mengadili seseorang yang ada dalam pengadilan. Maka seharusnya dalam permohonan yang mengarah kepada hal alamiah atau hal yang tidak dapat dihindari dalam siklus kehidupan

seorang perempuan. Semestinya dapat memutuskan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak sehingga perempuan menopause mendapati hak perlindungan hukum melalui putusan tersebut.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abram, Marentek, Sientje, *Kesetaraan Gender dalam Agama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Harahap, Yahya, *kedudukan, kewenangan, dan acara pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah*.  
Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Azhari, Tahir, Muhammad, *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Hadjon M. Philipus, *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: bina Ilmu, 1987.
- Kansil, CST, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*.
- Khayyal, Abdul, Hakim, Abdul, Muhammad, dan Al-jauhari, Muhammad, Mahmud, *membangun keluarga Qur'ani: Panduan Untuk wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Muliah, Musdah, Siti, *Keistimewaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Megawati Institute, 2014.
- Al-hamid, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, dinamika cahaya pustaka.
- Bashiron, Bushroh, *Wanita Cemerlang*. Johor baru: Universiti teknologi Malaysia, 2006.
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Brown, Pam dan Spencer-fox Rebecca, *Simple Guide Menopause*, Erlangga, 2006.
- Ibrahin, Johnny, dan Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum normatif dan Empiris*. Jakarta: PrenamediaGroup, 2016.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2012.

- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Riau: Dotplus Publisher.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulistiyawati Emi dan Proverawati Atikah, *menopause dan Sindrome Premenopause*, Yogyakarta: nuha medika, 2017.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i tal Fiqhu As-Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.
- An Nawawi Umar Bin Muhammad Syeikh, *Syarah Uqudullujain Etika Berumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Bakti Wakaf, 1995.
- Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Sa'idah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.
- Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Francis Catherine, *Langkah Pertama Melalui Menopause*, Jakarta: Labiri, 2017.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Permen PPPA nomor 13 tahun 2020.
- Perpres nomor 18 tahun 2014.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007.

### C. Skripsi dan Tesis

- Fauzi Yuslim, “Penyakit ketuaan sebagai Alasan cerai tinjauan hukum islam dan hukum Positif di Indonesia”, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002
- Juliana, “Frigiditas Istri Sebagai Alasan Perceraian”, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019
- Priyanga Wira Rifqi, “Hubungan Antara cepat dan lambat menarche dengan terjadinya menopause, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017.
- Swetry Rismasita Wenny, “Faktor yang berhubungan dengan keluhan menopause pada wanita”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2018.
- Maki Mery, “faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan wanita menghadapi menopause di Desa Sumarayar Kecamatan Langowan timur”, skripsi Universitas Katolik De La Salle Manado, 2016.
- Hartinah Canda, “Hubungan antara dukungan suami dan kecemasan pada wanita menjelang menopause, Skripsi UIN Yogyakarta, 2018.
- Rusdi Namirah Putri Gita, “Gambarang disfungsi ereksi dan luts pada penderita pembesaran prostat jinak”, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2019.
- Syayfi Sohib, “AURAT PEREMPUAN MENOPAUSE: Studi Kmparatif atas terjemah Al-Qur’an Kemenag RI dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib”, Tesis, Institut Perguruan Tinggi Al-Qur’an, 2021.

### D. Jurnal dan Artikel

- Supriyadi Tedi, “Perempuan dalam timbangan Al-qur’an dan Sunnah: wacana perempuan dalam perspektif Pendidikan Islam”, No.1, *jurnal Sosiologi* (Maret 2018) 14-21.
- Afifah Wiwik, “hukum dan Konstitusi: Perlindungan atas Diskriminasi hak Asasi Perempuan di dalam Konstitusi”, *DiH jurnal Ilmu hukum*, No. 26, (Agustus 2017) 201-216.
- Kania Dede, “Hak Asasi dalam Peraturan perundang-Undangan Indonesia” *jurnal konstitusi*, No. 4, (Desember 2015) 716-734.

Melaniani Soenarnatalina dan P Mahayuni Dwi Istri A.A, “Faktor yang mempengaruhi Aktivitas Seksual Pada Wanita Perimenopause”, *the Indonesian journal of public health* No. 3 (Maret 2007) 87-93.

Kasmawati Andi, “Perlindungan hak perempuan dalam perspektif keadilan gender”.

Azizah Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-’adalah* No. 4, (Juli 2012) 415-422.

A. Shulton Habib, “tinjauan kritis terhadap hak-hak perempuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: upaya menegakkan keadilan dan perlindungan HAM perspektif filsafat hukum Islam”, *Fikri*, No. 1, (Juni 2001) 29-62.

Sulistiyawati Dwi S. “dampak menopause terhadap konsep diri wanitayang mengalami menopause di kelurahan Trengguli, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar”, *jurnal kesmadaska*, No. 1, (Januari 2011) 9-16.

Maita Liva, Nurlisis, dan Pitriani Risa, “karakteristik wanita dengan keluhan masa menopause di wilayah kerja Rejosari”, *jurnal kesehatan komunitas*, No. 3, (November 2013) 128-131.

Suhartawan Budi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur’an”, No. 2, (April 2022) 106-126.

Mufti Zaenal, “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya oleh Alumni Ponpes Darul Qur’an Batu”, No. 3, (2021) 1-11.

Somantri Dani Muhammad, Sofiwati Eva, Syaripuddin Lip Enceng, dan Dahwadin, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, No. 1 (Juni 2020) 87-104.

Sudono, “Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian”, 15 Maret, 2018, <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>

Lubis, Zulkarnain, “Paradigma Makna Perceraian”, 11 Juli, 2017, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7>

## E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.

**F. Website**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2a8b7e031f0f1e-da3f4fbaf99f88ac5d.html>



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lu'luul Mokarromah  
NIM : S20191173  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Jember,  
Saya yang menyatakan  
  
Lu'luul Mokarromah  
NIM. S20191173



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Penulis terlahir dari pasangan suami istri dari bapak **RUSMAN** dan ibu **ENDANG SUWARSIH** di Sumenep pada tanggal 09 Maret 2000 dan dianugerahkan kepadanya nama yang hingga saat ini tetap digunakan dan telah dikenal

oleh khalayak umum **LU'LUUL MOKARROMAH** yang beralamatkan di Jl. Dr Cipto Gg pasar RT 002/ RW 004, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. TK Masjid Agung Kota Sumenep.
2. SDN Kolor II Kota Sumenep.
3. MTS TMI Ponpes Al-Amin II Prenduan, Sumenep.
4. MA TMI Ponpes Al-Amin II Prenduan, Suimenep.
5. Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.